

KOTA BLITAR



LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT**

DISUSUN OLEH :

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR**

TAHUN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. Tuntutan demokrasi partisipatif telah menghantarkan peran Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan berupa ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berangkat dari kondisi obyektif tersebut maka perkembangan politik hukum perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menempatkan perancangan peraturan perundang-undangan pada koridor akademik yang memperhatikan kondisi daerah. Secara substansial kerangka dasar perancangan perundang-undangan menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatis sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam setiap pembahasan bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat selaku subyek sekaligus obyek pembangunan di daerah. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar yang demokratis dan partisipatif, hasil yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat diarahkan pada kajian komprehensif terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah Kota Blitar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepada Tuhan Yang Maha Esa jugalah tim perancang dan peneliti berserah diri, semoga penyusunan Naskah Akademik ini mempunyai nilai manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Blitar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Kota Blitar,.....

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	6
D. METODE PENELITIAN	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.....	16
A. KAJIAN TEORITIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	16
B. KAJIAN TERHADAP ASAS ATAU PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	30
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	34
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	40
A. EVALUASI	40
B. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	45
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	64
A. LANDASAN FILOSOFIS	64
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	65
C. LANDASAN YURIDIS.....	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	85
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	85

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	88
BAB VI PENUTUP.....	136
A. KESIMPULAN	136
B. SARAN	137
DAFTAR PUSTAKA.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Desain Penelitian 15

Gambar 2 Peta Rawan Bencana Gunung Kelud Kota Blitar 69

Gambar 3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020–2023 73

Gambar 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Pada Bulan Maret 2004
Sampai Maret 2024 74

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2020–2024..... 75

Gambar 6 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Blitar (tahun), 2020–2024 75

Gambar 7 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020–2024
..... 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	2
Tabel 2 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	45
Tabel 3 Luas Daerah, Persentase terhadap Luas Kota dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2023	67
Tabel 4 Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alami menurut kecamatan di Kota Blitar tahun 2020-2022	70
Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Blitar tahun 2023	71
Tabel 9 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2023	71
Tabel 10 Total kasus Kejahatan Narkoba yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Kecamatan di Kota Blitar Pada Tahun 2022-2023	72
Tabel 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024.....	75
Tabel 12 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.....	85
Tabel 13 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara, sebagaimana secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat ini termaktub dalam Pasal 28G ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak rasa aman dari ancaman. Selain itu, Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menekankan peran warga negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan melindungi seluruh elemen bangsa.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan elemen mendasar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan berkeadaban. Dalam sistem pemerintahan daerah, fungsi ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar. Pelaksanaan fungsi ini tidak hanya terkait dengan penegakan aturan, tetapi juga dengan upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pelindungan masyarakat juga menjadi isu yang semakin penting. Pelindungan masyarakat tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup pelindungan sosial, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Selain itu, pelindungan masyarakat juga berkaitan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Dalam hal ini, sinergi antara aparat pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan.

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1 Ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN /KOTA
Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tenaga satuan polisi pamong praja b. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegak Perda	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota b. Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota c. Pembinaan PPNS kabupaten/ kota

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan standar, pelatihan, dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sementara pemerintah provinsi menangani gangguan lintas kabupaten/kota, penegakan Perda Provinsi, dan pembinaan PPNS tingkat provinsi. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota bertugas menangani gangguan ketertiban lokal, penegakan Perda Kabupaten/Kota, serta pembinaan PPNS di wilayah masing-masing.

Pembagian kewenangan ini menunjukkan kompleksitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang membutuhkan sinergi lintas tingkat pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, serta lemahnya pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah naskah akademik untuk mendukung penyusunan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Perda ini bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memastikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, serta pelindungan masyarakat dapat berjalan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.

Peraturan yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum harus dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat pemerintah daerah, terutama Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, untuk bertindak dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Selain itu, peraturan ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Pentingnya penyusunan regulasi yang mengatur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat juga didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum. Regulasi tersebut harus sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, termasuk asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan proporsionalitas. Hal ini bertujuan agar peraturan yang dibuat tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mampu menciptakan kondisi sosial yang lebih baik.

Terciptanya ketertiban umum adalah keadaan serba teratur. Keteraturan ini sangat penting, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan sesama. Dengan adanya interaksi dan saling membutuhkan tersebut, tak jarang timbul kondisi yang tidak harmonis, karena pertentangan kepentingan masing-masing individu. Sehingga muncullah aturan (hukum) sebagai standar dan pedoman bagi masing-masing individu dalam berinteraksi. Sehingga menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum merupakan salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pembangunan nasional. Pada dasarnya keberadaan Pemerintah Negara Indonesia adalah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Kollewijn, ketertiban umum memiliki variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum. Kelima memiliki arti keadilan. Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.¹

¹ Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketenteraman di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, Nomor 3, 2016, hlm 387.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti ganda. Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, yaitu:²

1. Dalam penafsiran sempit ruang lingkup dari ketertiban umum, yaitu:
 - a. Hanya terbatas ketentuan hukum positif saja;
 - b. Yang dimaksud pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja;
2. Dalam penafsiran luas tidak terbatas pada ketentuan hukum positif saja, makna dan ruang lingkungannya sebagai berikut:
 - a. Segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat;
 - b. Termasuk di dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum;
3. Pedoman terhadap Bab V KUHP (Pasal 154 sampai Pasal 181)

Dalam Bab V KUHP yang terdiri dari Pasal 154 sampai Pasal 181 diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjaga dengan baik merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan dan menjaga kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Salah satu cara untuk menciptakan dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat adalah melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang di tingkat nasional maupun peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Dalam rangka penegakan peraturan tersebut, sering kali tercantum pasal-pasal yang memberikan ancaman hukuman atau sanksi bagi pelanggar ketentuan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan sebagai upaya memastikan aturan tersebut ditegakkan.

Upaya memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting bagi Kota Blitar sebagai kota berkembang di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya terpeliharanya ketertiban umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku

² Achmad Sandy Stifano, Penegakan Hukum Pasal 25 Ayat 1 (a) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan di Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016, hlm 21.

disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat selanjutnya akan mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Namun selama 3 tahun terakhir masalah yang menimbulkan terganggunya ketertuban umum seperti:

1. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Menjelang pemilihan umum, Satpol PP bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar menurunkan ratusan APK calon legislatif yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.³
2. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Satpol PP mengamankan individu dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga, seperti kasus di kawasan Tanjungsari dan Dawuhan, di mana seorang pria ODGJ sering terlihat tanpa busana, mengganggu kenyamanan masyarakat.⁴
3. Perampokan di Rumah Dinas Wali Kota, Pada Desember 2022, terjadi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Tiga anggota Satpol PP yang bertugas menjaga rumah dinas tersebut disekap oleh perampok yang menyamar menggunakan atribut Korpri dan Satpol PP. Para pelaku berhasil menggasak uang tunai dan perhiasan.⁵

Diatas merupakan potret masalah ketertiban umum di wilayah Kota Blitar, namun tidak hanya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan demikian diperlukan sebuah naskah akademik yang mendalam dan berbasis data untuk mendukung penyusunan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Naskah ini akan menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa depan. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan regulasi ini mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan terlindungi.

³ Jatim Times, 2023, Langgar Perda, Ratusan APK Caleg di Kota Blitar Diturunkan Bawaslu dan Satpol PP diakses melalui website <https://www.jatimtimes.com/baca/302725/20231221/072600/langgar-perda-ratusan-apk-caleg-di-kota-blitar-diturunkan-bawaslu-dan-satpol-pp?utm> diakses pada tanggal 4 Desember 2024

⁴ Malang Times, 2024, Satpol PP Kota Blitar Amankan ODGJ yang Meresahkan Warga, Koordinasi dengan Dinsos untuk Pengembalian ke Keluarga, diakses melalui website <https://www.malangtimes.com/baca/315835/20240707/120400/satpol-pp-kota-blitar-amankan-odgj-yang-meresahkan-warga-koordinasi-dengan-dinsos-untuk-pengembalian-ke-keluarga?utm> diakses pada tanggal 4 Desember 2024

⁵ Tribunnews, Fakta Baru Kasus Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Pelaku Pakai Atribut Korpri dan Satpol PP, diakses melalui website <https://www.tribunnews.com/regional/2022/12/15/fakta-baru-kasus-perampokan-rumah-dinas-wali-kota-blitar-pelaku-pakai-atribut-korpri-dan-satpol-pp?utm>, diakses pada tanggal 4 Desember 2024

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Blitar?
2. Mengapa perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan naskah akademik ini antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kota Blitar.
2. Merumuskan alasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai bahan kajian awal dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat menggunakan metode penelitian hukum *Yuridis Normatif (Normative Legal Reserach)*. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni:

Pertama, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan/atau regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu hukum (*legal issue*) di bidang hak asasi manusia, ketertiban umum, dan ketertiban lingkungan, baik dalam skala peraturan hierarki yang lebih tinggi sampai peraturan paling rendah (*lex superior derogat lex inferior*) maupun ranah kebijakan dalam lingkup Pemerintah Kota Blitar.⁶

Kedua, adalah *conceptual approach* (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad⁷ bahwa penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum⁸, bahan hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan.

Ketiga, pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret pelaksanaan Ketertiban Umum dan Lingkungan ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum antara lain dari aspek sosial kemasyarakatan khususnya terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam proses pembangunan bangsa dan negara.⁹

2. Jenis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁰ ranah dari penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

⁶ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998 hlm 34-44.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm 37.

⁸ Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal ini dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan tersebut. Sedang apabila dilakukan penelitian taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang ditinjau adalah perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

⁹ Keterlibatan ilmu-ilmu non-hukum dibahas lebih khusus, maka pendekatan sosial budaya, biologi dan ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam implikasinya pada pembentukan hukum baru, merupakan bidang-bidang ilmu yang paling banyak dibahas. Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selanjutnya, Otto Sumarwoto, sebagai ahli ekologi membahas keterkaitan dan kesaling tergantungan ekonomi dan lingkungan dalam konsep pembangunan. dikutip dari Otto Sumarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, Cetakan Ketiga, hlm 105

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 50-51.

sistematika hukum, taraf harmonisasi dan sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelusuran bahan hukum dalam pendekatan normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer, baik yang berupa perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini mencakup:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri atas serangkaian peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan hierarkis yang meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
35. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
42. Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Pelindung Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686).

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik Ketertiban Umum dan Lingkungan antara lain makalah, dokumen kajian pemetaan organisasi perangkat daerah, dokumen kajian analisis jabatan, prosiding, jurnal, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan *position paper* yang relevan dengan topik pengaturan. Di samping itu bahan hukum sekunder juga terdiri hasil wawancara dan/atau pelaksanaan rapat *Focus Group Discussion (FGD)* dengan *stakeholder* terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian naskah akademik ini meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer dikumpulkan dengan cara pertama inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan yaitu penataan dan pembentukan perangkat daerah. Inventarisasi dimaksud ditindaklanjuti melalui analisis yang dituangkan dalam matriks peraturan perundang-undangan. Kedua, studi kepustakaan dilakukan beberapa Perpustakaan antara lain PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PPOTODA Corner. Ketiga, penelusuran informasi melalui internet.
- b) Bahan Hukum Sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara pertama, wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kedua, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data dan/atau bahan hukum yang relevan.
- c) Bahan Hukum tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan Ketertiban Umum dan Lingkungan.
- b) Analisis, yaitu menguraikan secara detail informasi yang diperoleh secara deskriptif melalui wawancara dengan stakeholder terkait.
- c) Perumusan norma-norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis sebagaimana yang termaktub di dalam (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (b) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam uraian bab satu, maka teknik analisis yang digunakan deskriptif kualitatif¹¹ dan

¹¹ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat.

6. Desain Penelitian Hukum


Desain riset merupakan kerangka kerja yang secara merinci prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana juga berarti sebuah usulan yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu.¹²

Desain penelitian berfungsi sebagai pedoman penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian harus dibuat secara rinci, jelas, dan bersifat operasional, agar benar-benar berfungsi sebagai penuntun. Penyusunan desain yang bersifat rinci tidak berarti sama sekali tidak boleh diperbaiki dan dikembangkan. Dalam kenyataanya apabila terdapat kekeliruan selama penelitian, maka mungkin dilakukan perubahan dan perbaikan. Namun harus disadari oleh setiap penelitian terapan, bahwa semakin sedikit perbaikan yang dilakukan berarti desain telah disusun secara baik.¹³

¹² Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 10-12

¹³ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 42-43

Gambar 1 Desain Penelitian



BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

1. Pengertian Ketertiban dan Ketenteraman

a. Pengertian Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Istilah ketertiban umum menurut *Kollewijn* memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis.¹⁴

Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Ketertiban umum suatu keadaan kehidupan yang serta teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.¹⁵

b. Pengertian Ketenteraman

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa ketenteraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi di atas pada dasarnya ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan

¹⁴ S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, hlm 30.

¹⁵ Annissa Rahmadanita, “Pembinaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum”, Jurnal Tatapamong Vol 1, No. 2 (September 2019): 5, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku.¹⁶ Fungsi dan tujuan ketertiban umum sebagai tumpuan untuk pelaksanaan suatu tindakan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:

- a Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- b Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

2. Konsep Perlindungan Masyarakat

Perlindungan Masyarakat dapat didefinisikan secara luas sebagai upaya pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mencelakan mereka. Ruang lingkup tersebut dapat muncul secara luas, baik berisifat fisik maupun non fisik. Adapun ancaman yang membahayakan masyarakat dapat berupa berbagai macam bentuk seperti: kejahatan, penjajahan, penyakit, bencana alam, serangan dari musuh negara, aturan dan kebijakan internasional yang merugikan, dan lain-lain. Ruang lingkup objek yang dilindungi juga tidak kalah luasnya, seperti: hidup, penghidupan, asset, harga diri, kebebasan, jiwa raga, dan lain-lain yang berharga bagi masyarakat.¹⁷

Pemerintah melalui seluruh Lembaga dan aparat di dalamnya adalah pihak yang wajib melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai dengan tugasnya. Fungsi perlindungan bukan hanya tugas tentara yang melindungi masyarakat dari musuh negara, polisi yang melindungi warga dari kejahatan, atau aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan tugasnya. Fungsi perlindungan adalah tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang harus melindungi masyarakat supaya selamat dari bencana. Selanjutnya fungsi dari Dinas Perdagangan melindungi penghidupan para pedagang tradisional dari sistem kompetisi penjualan yang tidak sehat, persain tidak adil dengan *mall* dan pusat perbelanjaan modern, serta ancaman asing dalam sistem perdagangan bebas. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja melindungi para pekerja dari eksploitasi dan sistem perburuhan yang tidak adil¹⁸, dan yang terakhir Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai pengamanan

¹⁶ Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum," Jurnal Tatapamong, Vol 1, No 3 ,(March 2019),: 39, <https://ejournal.ipdn.ac.id>.

¹⁷ Dr. Eva Eviany, Sutiyo, Perlindungan Masyarakat "Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan, 2023, Klaten: Nasmedia, hlm 3-5

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

program-program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah.

3. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Negara

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara hukum menegaskan kedudukan dari pemerintah yang tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Dalam sebuah negara hukum, substansi hukum dijadikan sebagai instrument yang mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Plato dalam bukunya yang berjudul *Nomoi* mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik, ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum dipertegas oleh Aristoteles yaitu bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berdaulat hukum. Negara hukum adalah di mana setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatighid van bestuur*).¹⁹ Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai konsekuensinya, segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum, seperti dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat harus berbentuk peraturan daerah.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara hukum di Indonesia tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan *Rechstaat* maupun *The Rule of Law* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Baik konsep *Rechstaat* maupun *The Rule of Law* dari latar belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutism.
- 2) Baik konsep *Rechstaat* maupun *The Rule of Law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 3) Untuk melindungi hak asasi manusia konsep *Rechstaat* mengedepankan prinsip *wetmatigheid* dan *The Rule of Law*

¹⁹ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, 2011, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm 1

mengedepankan prinsip *equality before the law*, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.²⁰

Secara ideologi, Indonesia memiliki konsep negara hukum berbeda, yakni Konsep Negara Hukum Pancasila.²¹ Dalam konteks negara hukum Pancasila, Maka Pancasila sebagai dasar negara memiliki posisi sentral yang menurut Sudjito bin Atmoredjo yaitu Pancasila merupakan dasar konstruksi konsep negara hukum Indonesia yang telah terbentuk dari perpaduan 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum, nasional, dan tujuan negara. Makna yang timbul adalah Pancasila menjadi dasar pembentukan hukum nasional di mana hukum nasional ini digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan negara.

Hal ini sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud M.D yang menyatakan bahwa dalam konteks politik hukum, hukum merupakan alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu guna mencapai tujuan negara atau tujuan bangsa Indonesia, yaitu membentuk masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa tujuan masyarakat Indonesia harus diraih oleh negara yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada sistem Hukum Pancasila, termasuk dalam penyelenggaraan di tingkat pemerintah daerah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechttidee*) tersendiri.

Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang digali, ditentukan, dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang ditempatkan sebagai suatu ideologi negara. Alasan bagi Pancasila sebagai ideologi diungkapkan oleh Koentoro Wibisono. Menurutnya terdapat 3 (tiga) aspek yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri.
- 2) Identitas, arti bahwa kadar idealism yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah kepala para subjek pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan

²⁰ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah, 2020, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 6-7

²¹ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010, hlm. 83

sekadar utopi, tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup.

- 3) Fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan fungsional sebagai *deseingrund* dan *leitsmotif* dalam kenyataan hidup.

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi untuk menggerakkan pemerintah dan masyarakat dalam membantun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi semua bidang kehidupan, termasuk dalam penentuan kebijakan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

4. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Ada 4 (empat) kewenangan pemerintah daerah meliputi teori Desentralisasi, teori Demokrasi, teori Partisipasi, teori Kewenangan dan teori Fungsi:

a. Teori Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "de" berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi menurut perkataan berasal dari desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.²² Desentralisasi dalam arti *self government* menurut Smith dalam Khairul Muluk²³ berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yuridiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena dewan perwakilan rakyat daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.²⁴ Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan pada badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu mengurus rumah tangganya sendiri.

²² Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm. 117.

²³ Smith, dalam Khairul Mulu, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 8

²⁴ Paisol Burlian, Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang, Palembang: NoerFikri, 2013, hlm. 6

Berdasarkan pendapat Bachrul Elmi menyebutkan, bahwa desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.²⁵

Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarno menjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.²⁶

Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pemerintah daerah dalam fungsi mengatur bersifat menetapkan peraturanperaturan terhadap kepentingan daerah yang bersifat abstrak berisi norma perintah dan larangan, sedangkan tindakan mengurus bersifat peristiwa konkrit serta tindakan mengadili yaitu mengambil tindakan dalam bentuk keputusan untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum publik, privat dan hukum adat.

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie,²⁷ dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara,yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil;(2) ajaran rumah tangga

²⁵ Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, 2002, hlm. 7.

²⁶ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: PT.Sinar Grafika, ,2008, hlm 8.

²⁷ Jimly Asshiddigie, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 423

formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:²⁸

- 1) Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.
- 2) Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
- 3) Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturannya.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya, berdasarkan pendapat Sudono Syueb menyebutkan pada intinya, bahwa daerah diberikan kebebasan dan kemadirian untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan sendiri kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan langsung kepada masyarakat. Melalui pemilihan langsung, maka dihasilkan kepala daerah otonom adalah pemimpin rakyat di daerah bersangkutan yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Sebagai kepala daerah otonom, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, karena

²⁸ *Ibid.*

melibatkan sebesar-besarnya peran rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang demokratis akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, partisipatif, efektif dan efisien serta bermoral yaitu pemerintahan daerah melaksanakan tindakan pemerintahan dengan baik dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas, serta dapat berlangsung secara terbuka dan siap dikoreksi oleh rakyat sesuai esensi prinsip transparansi. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga dapat disebutkan otonomi daerah secara luas adalah prinsip demokrasi, prinsip pemerataan, prinsip kesetaraan, dan prinsip keadilan bagi daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut pendapat Penulis desentralisasi dalam asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan kebebasan dan kemadirian yang seluas-luasnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang memiliki fungsi atau bidang pekerjaan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan demokrasi.

b. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*". Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang

hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.²⁹

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundangundangan dalam negara hukum. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan sebagai berikut:

- a Pemerintahan menurut hukum (*wetmatig bestuur*), dengan bagianbagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum;
- b Perlindungan hak-hak asasi;
- c Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol;
- d Pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Terhadap hal tersebut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda “*bevoegdheid*” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik.

Philipus M. Hadjon, dkk³⁰ bahwa pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan suatu jabatan (*ambt*). Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni: atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*). Pelimpahan kewenangan dalam jabatan kenegaraan, menurut pendapat Suwoto Mulyosudarmo menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat mencakup muatan lebih luas dari wewenang. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; kekuasaan yang bersifat atributif dan derivatif. Kekuasaan yang diperoleh secara atribusi (*attributie*)

²⁹ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi , yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008, hlm. 52.

³⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 139-140.

menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada yang menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Kekuasaan derivative (*afgeleid*) adalah yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.

Menurut pendapat Bagir Manan dalam Ridwan HR, menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hubungan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.

c. Teori Demokrasi

Nilai-nilai hukum dalam demokrasi disebutkan oleh W.Friedmann , sebagai berikut:

Nilai-nilai hukum yang essential demokrasi modern, Pertama: Pengakuan dari individu yang perkembangannya yang dilindungi oleh hak-hak individu. Dari hak-hak ini yang paling penting adalah melindungi kemudahan-kemudahan pribadi yang essential dan nilai-nilai spiritual. Mereka melindungi syarat-syarat material bagi keberadaan tingkatan yang lebih rendah dan tergantung pada keadaan masyarakat yang berubah-ubah. Kebebasan beribadah dan berfikir adalah tingkatan yang lebih tinggi dari kebebasan hak untuk memiliki. Hak-hak individu adalah seimbang dengan tanggungjawab terhadap sesama warga masyarakat dan tanggungjawab hukum atas perbuatan. Kedua, demokrasi menuntut perlindungan hukum bagi kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan perbedaan pribadi, ras atau kebangsaan; akan tetapi yang disebut terakhir mandalilkan bahwa hingga kini sangat dibatasi oleh organisasi manusia di Negara nasional. Selain dari itu, ketiga, demokrasi menyeluruh untuk menjamin individu yang mungkin dapat berperan serta dalam pemerintahan, melalui perwakilan yang layak dan tanggung jawab langsung. Akhirnya, keempat demokrasi menuntut sistem hukum yang tidak menempatkan individu atau golongan diatas hukum, menjamin administrasi tanpa perbedaan antara sesama manusia dan menetapkan prinsip bahwa setiap orang dihitung satu dalam hukum.³¹

³¹ W.Friedmann, Legal Theory, Fifth Edition, New York, 1967, hlm. 428 - 429.

Nilai-nilai dalam demokrasi menurut Henry B. Mayo sebagai berikut:³²

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap perselisihan yang terjadi diupayakan dilakukan secara kompromi, konsensus atau mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dicarikan jalan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar untuk memaksakan sehingga tercapai kompromi atau mufakat. Pemerintah dapat mempergunakan persuasi (*persuasion*) serta paksaan (*coercion*).
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*). Dalam sistem sosial di masyarakat terjadi perubahan-perubahan sosial, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijaksannya sesuai dengan perubahan-perubahan untuk mencegah adanya sistem diktatur.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*). Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui demokrasi, tidak dengan keturunan atau *coup d'état*.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Mengikut sertakan golongan-golongan minoritas dalam diskusi-diskusi secara terbuka dan kreatif, sehingga merasa turut bertanggungjawab.
- 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*). Dalam masyarakat pasti adanya keanekaragaman berpendapat, bertingkah laku, sehingga diperlukan terselenggaranya masyarakat terbuka (*open social*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*). Demokrasi disebut sebagai gaya hidup (*way of life*), sehingga keanekaragaman perlu dijaga untuk menciptakan persatuan dan integrasi.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan. Dalam demokrasi tentu adanya golongan-golongan terbesar mewakili dalam lembaga perwakilan, tentu golongan lain merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian diperlukan keadilan yang relatif (*relative justice*) lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

d. Teori Partisipasi

Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai syarat dalam sistem politik. Demokrasi pada sistem pemerintahan diartikan

³² Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramdia, 1981, hlm. 61.

pemerintahan dari rakyat. Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan demokrasi dapat dilihat dengan keberadaan partai politik yang menjadi pilar demokrasi, kelompok masyarakat dan/atau bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi non pemerintah (NGO).

Dalam sistem demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui perwakilan. Pada negara modern penyelenggaraan pemerintahan demokrasi pada umumnya dilaksanakan secara demokrasi perwakilan. Namun perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa dengan sistem demokrasi perwakilan mengakibatkan masyarakat masih merasakan tidak terwakili. Proses pengambilan keputusan pemerintahan hanya melalui perwakilan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan.

Kenyataannya keputusan dalam melaksanakan pemerintahan menimbulkan kekecewaan dan perasaan keberatan atas kebijakan pemerintah serta merugikan kepentingan masyarakat, sehingga kewenangan pemerintah berada diatas dari pada kedaulatan rakyat sebagai pemilik kewenangan. Lembaga dewan perwakilan rakyat belum mampu untuk membawa aspirasi rakyat didalam menentukan kebijakan pemerintah pada setiap pengambilan keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus melibatkan masyarakat secara langsung. Kelebihan yang telah dimiliki oleh pemerintahan dalam sistem demokrasi tersebut harus memberikan ruang gerak bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan.

Partisipasi adalah upaya mendorong setiap warga negara untuk mepergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisipasi aktifnya.³³

Pemerintah daerah sebagai lembaga publik berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi semua komponen masyarakat berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, pemerintah berkepentingan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tidak akan menimbulkan

³³ Adi Sujatno, Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Government), Jakarta: Team 4 AS, 2009, hlm. 40.

permasalahan baru yaitu ketidaktaatan warga negara atau masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. Wujud partisipasi masyarakat oleh pemerintah dilakukan melalui sarana media masa baik elektronik maupun media masa cetak, termasuk melakukan temu wicara dengan masyarakat di daerah. Begitu pula melalui keaktifan masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya melalui kotak saran, maupun bersurat langsung kepada lembaga pemerintahan.

Proses partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih superior harus dengan tulus ikhlas membuka ruang gerak dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut dalam penentuan kebijakan. Perhatian partisipasi dalam keikutsertaan bagi warga masyarakat pada pemerintahan dalam pengambilan keputusan telah menjadi bagian dunia internasional.

Munir Fuady hubungan partisipasi rakyat dalam wilayah pemerintahan dan demokrasi dalam sistem demokrasi adanya unsurunsur sebagai berikut:

- 1) Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui;
- 2) Adanya wadah tempat para warga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) mendiskusikan berbagai hal secara cerdas;
- 3) Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan;
- 4) Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat; dan
- 5) Kekuatan publik yang impersonal, yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum, dengan pusat otoritas yang beraneka ragam.³⁴

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur pembentuknya. Berdasarkan pendapat Munir Fuady diatas, yang merupakan unsur dari partisipasi masyarakat yakni; pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui, adanya wadah tempat para warga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) mendiskusikan berbagai hal secara cerdas, dan kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat. Karena salah satu unsur tersebut tidak ada, maka partisipasi masyarakat tidak akan terwujud.

Partisipasi memerlukan suatu pemahaman yang jelas dalam hal tertentu bagi masyarakat, sehingga partisipasi yang disampaikan secara

³⁴ Munir Fuady Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 37

cerdas, kritis dan bermanfaat bagi masyarakat. Penyaluran partisipasi masyarakat diperlukan sarana dan prasarana baik secara elektronik maupun media masa serta secara konvensional melalui kotak saran. Penyampaian partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung kepada pemerintah melalui temu wicara dari para elit yang berkuasa pada pemerintahan maupun lembaga perwakilan rakyat yang sah dengan melalui wakil rakyat sebagai manifestasi rakyat yang terwakili. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam wujud serta diperlukan partisipasi yang efektif bagi warga negara dan masyarakat sipil (*civil society*) dan kekuatan publik yang impersonal, yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas yang beraneka ragam. Karena bentuk partisipasi masyarakat secara vertikal maupun horisontal telah sesuai dengan sasaran dan tujuan terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

e. Teori Fungsi

Menurut Ridwan HR, pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsifungsi dinamakan jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.³⁵ Fungsi dapat disebutkan jabatan, menurut pendapat N.E Algra dan H.C.J.C. Janssen dalam Ridwan HR sebagai :*"Een ambt is een anstituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend"*.

Kata fungsi berasal dari bahasa Belanda yakni kata *"functie"* yang berkaitan asal hukum tata negara di negeri Belanda. Berdasarkan Kamus Hukum *functie* berarti "jabatan". Begitu pula fungsi dalam Kamus Inggris – Indonesia berasal dari kata *"function"* yang berarti "jabatan, kedudukan". Memahami uraian tersebut, maka Penulis berpendapat, bahwa fungsi memiliki arti yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban atau kegiatan. Bila diperhatikan arti kata tugas yaitu; sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang terhadap pekerjaan yang dibebankan; fungsi/jabatan; fungsi yang boleh dikerjakan, dan arti dari wewenang; fungsi yang boleh tidak dikerjakan dan arti kewajiban sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Sehingga didefinisi fungsi adalah beban tanggungjawab atau suatu tugas berupa kepentingan yang bersifat tetap untuk diabdikan bagi kepentingan umum, subyek atau

³⁵ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, 2011, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm 1

organisasi. Beban tanggungjawab dilakukan oleh kepala daerah dalam melaksanakan tugas demi kepentingan yang bersifat tetap bagi pengabdian untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya penyelenggaraan di bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat, digunakan beberapa asas mendasar sebagai kerangka paradigmatis produk hukum daerah yang partisipatif dan memenuhi kaedah peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk didalamnya pembuatan peraturan daerah berlaku *mutatis mutandis*. Asas yang mendasari pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. karena tujuan dari pembentukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai petunjuk atau *guidance* bagi Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan penetapan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

b. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi. Naskah akademik yang akan menjadi Peraturan daerah ini disusun oleh lembaga yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah Kota Blitar.

c. Asas Dapat Dilaksanakan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat.

d. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat memang karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, diharapkan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ini mampu menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan yang ada.

e. Asas Kejelasan Rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pemilihan pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

f. Asas Kesesuaian Jenis Materi Muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat disusun telah memenuhi asas kejelasan rumusan, karena rancangan perda ini sudah menggunakan pilihan kata dan istilah yang tepat, serta sudah menggunakan bahasa hukum yang baik. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan tidak terjadi tafsiran ganda.

g. Asas Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi efektif.

Kemudian, asas yang menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat yaitu:

a. menjunjung tinggi hak asasi manusia

asas menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan

b. legalitas;

Asas legalitas adalah bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat harus dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam pelaksanaannya.

c. Kerukunan

Asas kerukunan adalah bahwa dengan adanya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian warga Kota Blitar.

d. efisiensi dan efektifitas;

Asas efisiensi dan efektifitas adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik serta tepat guna dan berdaya guna.

e. pemberdayaan sosial;

asas pemberdayaan social adalah proses membantu masyarakat menganalisa masalah mereka, untuk melaksanakan sebagai ukuran besar otonomi yang mungkin dan layak, dan untuk mempromosikan identifikasi yang lebih besar dari warga negara individu dan individu organisasi dengan masyarakat secara keseluruhan.

f. partisipatif;

Asas Partisipatif adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

g. Professional

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Proaktif

Asas proaktif adalah Pemerintah Daerah diharapkan lebih aktif dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat.

i. Kemitraan

Asas kemitraan adalah asas yang mengedepankan hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat.

j. transparansi;

asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Daerah.

k. akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

l. kepentingan bersama

asas kepentingan Bersama adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

m. keamanan dan ketertiban

Asas keamanan dan ketertiban adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat harus dapat menimbulkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan pada pembentukan kerangkanya berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Asas *lex superior derogat lex infiriori*: peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- b. Asas *lex specialis derogate lex generalis*: peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. Asas *lex posterior derogate lex priori*: peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian (baru) mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu (lama) jika materi yang diatur tersebut sama.
- d. Asas keadilan: setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e. Asas kepastian hukum: setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum.
- f. Asas pengayoman: setiap peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- g. Asas kepentingan umum: dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h. Asas ke-bhineka tunggal ika: materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, karena hal tersebut merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya tatanan masyarakat yang ideal serta stabilitas dalam proses pembangunan daerah. Stabilitas ini sangat relevan dengan visi dan misi Kota Blitar Tahun 2021–2026.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021–2026, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan aktif dalam mendukung misi pertama, yaitu “Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Peran tersebut diwujudkan melalui pencapaian tujuan pertama, yakni “Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis”, dengan sasaran strategis kedua berupa “Meningkatnya Ketertiban Umum”. Selain itu, Satpol PP juga mendukung misi keempat, yaitu “Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, dengan tujuan ketiga “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”, serta sasaran kelima “Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana”.

Pencapaian target kinerja Satpol PP sangat krusial, karena kegagalan dalam mencapai target tersebut akan berdampak langsung pada tidak tercapainya indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, keberhasilan kinerja Satpol PP memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat, sinergi yang efektif, serta kerja keras dari seluruh elemen Satpol PP untuk mewujudkan target tersebut. Hal ini menjadi kunci penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat RPJMD Kota Blitar Tahun 2021–2026.

Adapun isu-isu terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat antara lain:

- (1) Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Masih tingginya angka pelanggaran perda dan perkara di Kota Blitar;
 - b. Masih tingginya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Blitar;
 - c. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal;
 - d. Penanganan kejadian kebakaran belum optimal;
 - e. Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran belum optimal;
 - f. Terbatasnya ketersediaan anggaran.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi;
- c. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penegak perda;
- d. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran;
- e. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- f. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya.

(2) Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan;
- b. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna;
- c. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal;
- d. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks;
- e. Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horizontal;
- f. Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda;
- g. Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal.

Adapun peluang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2024 yaitu:

- a. Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota.³⁶

Dari uraian diatas maka perlu segera dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat hal tersebut sesuai dengan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Blitar Tahun 2024.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, maka penyelenggaraan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Kota Blitar perlu dilakukan penyesuaian baik dari segi pelaksanaan dan kelembagaan.

(1) Penyesuaian Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mengatur bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

a. Deteksi dan Cegah Dini

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Pembinaan dan Penyuluhan

- 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

³⁶ Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024

2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c. Patroli

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

d. Pengamanan

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

e. Pengawasan

Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

f. Penertiban

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada. Adapun sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) tertib tata ruang;
- b) tertib jalan;
- c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f) tertib lingkungan;
- g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h) tertib bangunan;
- i) tertib sosial;
- j) tertib kesehatan;
- k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l) tertib peran serta masyarakat; dan
- m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.

g. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada,

kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

- 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyesuaian Kelembagaan Perlindungan Masyarakat

Selain menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Walikota wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Walikota membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) tingkat kota dan kecamatan.

Satgas Linmas merupakan satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan walikota yang berada di Satpol PP kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

Struktur organisasi Satgas Linmas terdiri atas Kepala Satgas Linmas dan Anggota Satgas Linmas. Kepala Satgas Linmas di tingkat kota dijabat oleh pejabat yang membidangi perlindungan masyarakat dan di tingkat kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Adapun anggota Satgas Linmas paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. Satgas Linmas memiliki tugas antara lain:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban
- c. umum masyarakat;
- d. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat ditarik analisis bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan dalam rangka penyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar) berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Selain dari pada hal tersebut dalam kondisi yang memaksa Pemerintah Daerah melakukan inovasi dalam hal regulasi penataan strategis kebijakan di tengah kondisi Kesehatan yang belum maksimal maka dituntut adanya sebuah regulasi yang inovatif guna mengantisipasi berbagai hal yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah ini mempunyai posisi strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Blitar yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan menelaah terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun hasil evaluasi dan analisis sebagai berikut:

1. Aspek Judul

Judul Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat mengingat telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

2. Aspek Konsideran Menimbang

1. Konsideran menimbang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Dasar menimbang huruf c tidak sesuai dengan judul Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Aspek Konsideran Mengingat

1. Bahwa terlalu banyak peraturan dalam konsideran mengingat yang tidak relevan.
2. Adapun peraturan dalam konsideran mengingat yang sudah tidak berlaku:
 - a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704);
 - b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 6 Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

4. Aspek Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Belum mengatur materi wewenang pemerintah daerah.
2. Belum mengatur materi forum komunikasi pimpinan daerah.
3. Belum mengatur materi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi kegiatan: deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli; pengamanan; pengawalan; penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Serta materi mengenai tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 1, dapat mengakomodir dan melengkapi definisi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Setiap Orang, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengamanan, Deteksi Dini, Cegah Dini, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Tempat Umum, Bangunan, Badan Jalan, Bahu Jalan, Pedagang Kaki Lima, Kerja Sama, masyarakat, pengemis, fasilitas umum, Bencana, Pejabat Yang berwenang, Rukun Tetangga, Lurah, Bahu Jalan, Jalur hijau, Usaha Pariwisata, Halte, Pejalan Kaki, Permukiman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Penyidik, Tempat Kejadian Perkara, Penyidikan, Ancaman, Anggota Satlinmas, Kepala Satuan Linmas, Satuan Tugas Linmas, Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, Kelurahan.
5. Ketentuan Pasal 3, perlu disesuaikan dengan ketentuan lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;

- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.
6. Ketentuan Pasal 4, perlu disesuaikan dengan ketentuan lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dapat mengakomodir ketentuan larangan orang/badan dalam tertib jalan mengenai penutupan jalan karena acara keagamaan/hari besar/hajatan, membuat atau memasang portal di jalan umum, membuat atau memasang alat pembatas kecepatan, membuat atau memasang pintu penutup jalan umum, membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, menutup terobosan atau putaran jalan, membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya, membongkar, memotong atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan, menggunakan Bahu Jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas, menempatkan benda dan /atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan pemukiman, melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah, menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan, membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan, membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan), mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar, mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecce dengan menggunakan alat angkut terbuka, mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak, menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk berjulan atau berdagang.
8. Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dapat mengakomodir ketentuan larangan mengenai larangan orang/badan dalam mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian, menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu

usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum, memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/ atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjajakan barang dagangan, membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau PKL di tepi atau badan jalan, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/ atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang, menghambat dan/atau menghalang-halangi investor yang akan melakukan investasi di Daerah.

9. Ketentuan Pasal 16, dapat mengakomodir ketentuan menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
10. Ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat mengakomodir ketentuan menyimpan, mengedarkan, mengecer dan/atau menjual langsung petasan, mercon dan kembang api tanpa izin, menghidupkan petasan, mercon dan kembang api pada tempat tertentu yang tidak diizinkan, yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, melakukan aktivitas menjual barang dagangannya dengan menawarkan dagangannya secara langsung dan memaksa ke konsumen serta tempat untuk jualannya tidak tetap atau berpindah-pindah di fasilitas umum. Selain itu, dapat diatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap tuna sosial dan anak jalanan.
11. Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, dapat mengakomodir ketentuan larangan mengenai kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebelum memperoleh persetujuan lingkungan, persetujuan Bangunan gedung, dan/atau dengan sebutan lain, pemasangan reklame atau atribut di pohon atau fasilitas umum lainnya, penebangan pohon disepanjang jalan kabupaten, provinsi, nasional tanpa rekomendasi dari perangkat Daerah terkait, kegiatan penataan lahan skala besar tanpa izin, penggunaan plastik sekali pakai, limbah domestik tidak pada tempatnya, limbah B3 tanpa izin, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya, kecuali atas izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, membuang air besar dan kecil di jalan, Bahu Jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air.
12. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, dapat mengakomodir ketentuan larangan penebangan pohon di area sumber air, mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, memasang atau menempatkan kabel/pipa di bawah atau melintasi alur sungai, saluran air.

13. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, Bagian Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan, dapat mengakomodir ketentuan mengenai tertib bangunan, larangan mengenai mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.
14. Ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32, Bagian Tertib Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, judul bagian ini dapat diubah/dimasukkan kedalam ketentuan mengenai “Tertib Sosial”, serta dapat mengakomodir ketentuan mengenai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
15. Berkaitan dengan poin ke-4 huruf m, dapat mengakomodir tertib lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kota Blitar, seperti: Tertib Layang-Layang; Tertib PKL; Tertib Pariwisata; Tertib Hewan, Tumbuhan, dan Ikan; Tertib Pendidikan; Tertib Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik; Tertib Jaringan Listrik; Tertib Jaringan Telepon dan/atau Internet; Tertib Bencana.
16. Belum mengatur mengenai patroli dan operasi.
17. Belum mengatur mengenai kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Belum mengatur materi mengenai partisipasi masyarakat.
19. Ketentuan Bab V Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan. Ketentuan mengenai Pembinaan perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.
20. Belum mengatur materi mengenai pelaporan.
21. Belum mengatur materi mengenai penghargaan.
22. Belum mengatur materi muatan tentang pendanaan.
23. Belum mengatur materi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) yang meliputi ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat. Serta perlu menambahkan pengaturan mengenai pembentuk Satlinmas, penetapan Satlinmas, tugas, hak, dan kewajiban Satlinmas, serta ketentuan lebih lanjut Satlinmas.
24. Belum mengatur materi mengenai SOP.
25. Pasal 50, Ketentuan Pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 615 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dalam Pasal 79 dinyatakan bahwa Pidana denda kategori I sebesar Rp1.000.000,00 dan kategori II sebesar Rp10.000.000,00 dengan perumusan kategoris dihitung berdasarkan pada Penjelasan Pasal 79 UU *a quo*. Dengan demikian, ketentuan ini perlu menyesuaikan dengan ketentuan pidana pada saat KUHP baru berlaku.

Demikian hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sehingga

direkomendasikan dilakukan pencabutan dan dilakukan pembentukan peraturan daerah yang baru.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dengan peraturan daerah mengenai Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat Kota Blitar, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang dilakukan dengan cara melakukan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait juga bertujuan untuk menghindari agar peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Evaluasi dan analisis dilakukan dengan mencari isu penting dan menjelaskan keterkaitan antara substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2 Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Jenis Peraturan Perundang-Undangan		
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
Pasal 18 Ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berhak untuk menetapkan suatu peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun dalam hal ini pemerintah daerah Kota Blitar memiliki kewenangan dalam hal membuat Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat , sehingga untuk melaksanakan kewenangan

		tersebut pemerintah daerah Kota Blitar dapat menetapkan suatu peraturan daerah yang mengatur hal tersebut.
Pasal 28 H Ayat (1)	:	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan.
Analisis Hukum	:	Pasal ini merupakan landasan konstitusional bahwa setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan mempunyai kewajiban setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai rasa percaya diri untuk menuju kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan memilih tempat tinggal yang bersih dan sehat dan wajib memperoleh pelayanan Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil;		
	:	
Analisis Hukum	:	Bahwa pada Undang-undang No. 17 Tahun 1950 ini adalah dasar dalam pembentukan Kota Blitar sehingga mempunyai kewenangan dalam melakukan otonomi daerah atau dikatakan Kota Blitar dapat menentukan arah mengembangkan potensi serta mengatur di dalam wilayahnya sendiri.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);		
Pasal 4	:	Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.
Pasal 5	:	(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena: a. kewajibannya mempunyai wewenang :

		<ol style="list-style-type: none">1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;2. mencari keterangan dan barang bukti;3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. <p>b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;2. pemeriksaan dan penyitaan surat;3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. <p>(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.</p>
Analisis Hukum	:	Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan, khususnya wewenang penyidik dalam rangka memproses pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);		
Pasal 30	:	Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Pasal 35	:	Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Analisis Hukum	:	<p>Bahwa memperoleh rasa damai, aman dan tenteram merupakan hak dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini. hak dasar tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat dipungkiri, mengingkari terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengembangkan kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan tugas dan kewenangannya, Pemerintah Daerah Kota Blitar berwenang dan berkewajiban untuk menjaga hak-hak tersebut dengan melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Blitar dari kehilangan haknya, agar masyarakat Kota Blitar dapat mendapatkan hidup yang toleran,tenteram,tertib dan aman.</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)</p>		
Analisis Hukum	:	<p>Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemerdekaan erseerikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.</p> <p>Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran-pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpang atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan</p>

		<p>maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>Dengan Demikian, hal tersebut sebagai dasar hukum bagi Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum, , masyarakat diharapkan tetap mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, sehingga tercipta suasana Kota Blitar yang toleran, damai, tertib, dan aman.</p>
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)		
Pasal 4 dan Pasal 21	:	<p>Pasal 4</p> <p>Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Undang-Undang ini menjadi salah satu landasan yuridis dalam Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat . Bahwa perlu diketahui</p>

		<p>anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak tersebut, wajib dilindungi oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah kota Blitar. pemerintah dalam undang-undang ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. agar hak-hak anak di kota Blitar, maka pemerintah kota Blitar dengan segala kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang, wajib untuk melindungi hak anak, salah satu caranya adalah dengan Menyusun Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat , agar hak-hak anak dapat dilindungi.</p>
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);		
Pasal 18 Ayat (2)	:	Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur
Analisis Hukum	:	Bahwa dengan adanya Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kota Blitar berhak menyusun Peraturan Daerah Kota Blitar tentang rencana tata ruang wilayah. Dengan disusunnya Peraturan Daerah Tersebut, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat daerah untuk menegakan peraturan daerah serta melakukan pengawasan pelanggaran tata ruang sebagai langkah Keamanan dan ketertiban umum.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);		

Pasal 9 ayat (1) huruf b	:	Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
Analisis Hukum	:	Pemerintah Daerah Kota Blitar diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penegakan peraturan daerah tersebut dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai keamanan dan ketertiban umum.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);		
Pasal 29	:	Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat local, termasuk tugas pembantuan; c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang menyelenggaraan kesejahteraan sosial; d. memelihara taman makam pahlawan; dan e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
Pasal 30	:	Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat local selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

		<p>b. koordinasi pelaksanaan pogram penyelenggaraan kesejahteraan di wilayahnya;</p> <p>c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.</p>
Analisis Hukum	:	Undang-Undang ini menjadi salah satu landasan yuridis dalam peraturan daerah kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat Kota Blitar di bidang kesejahteraan sosial. Pemerintah Kota Blitar wajib mengalokasikan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman serta merupakan pewujudan perlindungan terhadap masyarakat Kota Blitar
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);		
Pasal 1 Ayat (7)	:	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Analisis Hukum	:	Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

		<p>Sehingga dalam Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Blitar mempunyai wewenang untuk dapat membentuk Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat . Dalam kebijakan ini dapat menjadikan sebagai dasar hukum dalam pembuatan kebijakan berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat .</p>
Pasal 7	:	<p>1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota <p>2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki</p>
Analisis Hukum	:	<p>Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota Blitar masuk keadalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang didalam sistem Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam kekuatannya hukum peraturan perundang-undangannya masih dibawah dari Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>Dalam hal ini menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat mempunyai kekuatan dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan untuk menjadikan sebagai pedoman/dasar hukum dalam hal membuat kebijakan di Kota Blitar</p>

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);		
Pasal 31	:	<p>(1) Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin; f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin. <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.</p> <p>(3) Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Analisis Hukum	:	Undang-Undang ini menjadi landasan yuridis Pemerintah Kota Blitar untuk membentuk

		Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Blitar, sehingga Kota Blitar dapat mewujudkan kondisi tenteram dan tertib umum dalam penanganan fakir miskin. Hal ini harus menjadi perhatian karena fakir miskin menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Blitar untuk menangani fakir miskin dengan tujuan terwujudnya kemanfaatan kepada masyarakat sebagai bentuk melindungi masyarakat.
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);		
Pasal 3	:	Penanganan konflik bertujuan: a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
Pasal 9	:	Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik; d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;

		<p>e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;</p> <p>f. membangun karakter bangsa;</p> <p>g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan</p> <p>h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Undang-Undang ini sebagai landasar yuridisi Pemerintah Kota Blitar untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Hal ini dirasa penting karena dengan adanya peraturan tersebut diharapkan akan mendapat legalitas serta dapat terwujudnya aman, tenteram, damai dan sejahtera. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi dasar pelaksanaan tugas dari Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk meredam potensi konflik dalam masyarakat.</p>
<p>13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>		
Pasal 9 Ayat 3 dan Ayat 4	:	<p>Ayat 3:</p> <p>Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Ayat 4</p> <p>a. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah</p>

Analisis Hukum	:	<p>Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 3 dan pasal 4 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Sehingga urusan pemerintahan konkuren ini diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga daerah melalui pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi dan mengatur dalam wilayahnya.</p> <p>Sehingga dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Blitar mempunyai wewenang dalam melakukan pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi yang ada dalam wilayahnya seperti halnya membuat kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat .</p>
<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);</p>		
Analisis Hukum	:	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar menjelaskan tentang batas wilayah dari berlakunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat .</p>
<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);</p>		
Analisis Hukum	:	<p>Kesejahteraan sosial suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kota Blitar untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta</p>

		masyarakat kota Blitar dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, peraturan pemerintah ini menjadi landasan yuridis pembentukan peraturan daerah kota Blitar tentang ketenteraman, dan ketertiban umum adalah untuk mencapai dan meminimalisir konflik sosial dan berada pada taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);		
Analisis Hukum	:	Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa mengatur mengenai tata cara koordinasi antara kepolisian dan PPNS serta bentuk pamswakarsa lainnya.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);		
Analisis Hukum	:	Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, hal ini dapat dilakukan terhadap aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. serta dilakukan dengan melibatkan seluruh kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah. Adapun kemudian, Hasil dari koordinasi dilaksanakan oleh

		Menteri, kementerian teknis, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat		
Pasal 3	:	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>(2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli; pengamanan; pengawasan; penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. <p>(5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antar Satpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.</p> <p>(6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat</p>

		<p>dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.</p> <p>(8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.</p>
Analisis Hukum	:	Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat .
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;		
Pasal 2	:	<p>(1) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.</p> <p>(2) Bupati/walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.</p> <p>(3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.</p>
Analisis Hukum	:	Dalam ketentuan diatas menjadi landasar yuridis kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk

		<p>melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat kepada pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia. Dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tersebut untuk memastikan implementasi dari Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat dapat berjalan efektif.</p>
<p>20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Pelindung Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686).</p>		
<p>Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4</p>		<p>Pasal 3</p> <p>(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas kabupaten/kota, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas.</p> <p>Pasal 4</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Analisis Hukum</p>	:	<p>Peraturan Kementerian Dalam Negeri ini menjadi acuan dalam dasar landasan untuk memberikan sarana dan prasarana bagi satuan tugas pelindung masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat. Hal ini di berikan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar unruk menyediakan sarana dan prasarana bagi satgas linmas dari Kota, kecamatan dan/atau anggota satlinmas untuk mewujudkan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat .</p> <p>Hal ini sejalan dengan Pemerintahan Kota Blitar dalam merancang Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat .</p>

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101).		
Pasal 5 ayat (1)	:	Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: a. penanganan Gangguan Trantibum; dan b. penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur
Analisis Hukum	:	Ketentuan tersebut sebagai dasar acuan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat perlu adanya kondisi didalam Masyarakat yang tentram, tertib dan dilindungi. Salah satu kewenangan pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);		
Pasal 2	:	Pemerintah Daerah wajib: a. memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP; b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP; dan c. melakukan pembinaan teknis operasional.
Analisis Hukum	:	Dengan adanya Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Pemerintah

		Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Blitar wajib melaksanakan pemenuhan-pemenuhan dari Satpol PP dalam hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat di Kota Blitar
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 nomor 4)		
Analisa Hukum	:	Bahwa didalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah menjadi dasar hukum bahwa dengan adanya perangkat daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A yang mempunyai kewenangan serta tugas untuk mengurus urusan pemerintah daerah tentang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.³⁷

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).³⁸ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan (TAP No.III/MPR/2000) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila

³⁷ Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013, hlm.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, hlm.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

³⁸ *Ibid*, hlm.110.

merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Daerah merupakan pelaksanaan wajib dari salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) adalah urusan dalam rangka penyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampiran Huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Landasan Sosiologis

1. Telaahan Terhadap Permasalahan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan isu terkait masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam penentuan isu – isu strategis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (*SWOT*) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal – hal yang harus diperhatikan dalam analisis *SWOT* adalah hal – hal apa saja yang menyebabkan target pada periode 2016 – 2021

yang belum dapat tercapai secara optimal yang selanjutnya ditindaklanjuti pada periode 2021 – 2026.

Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penegakan Perda;
- b. Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran.

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja belum tinggi
- b. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
- c. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal atau masih minim

2. Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026 terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Visi Kota Blitar 2021- 2026 :

Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah “ KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”

- b. Misi Kota Blitar 2021-2026 :

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
- 2) Mewujudkan Sumber Daya yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
- 3) Mewujudkan Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital;
- 4) Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
- 5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

- c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan

konstektual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan public diharapkan semakin responsive dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan. Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Sapta Program Prioritas ke 6 yaitu “ Program Blitar Membangun dan Kondusif “ dengan konsep operasional berupaya membangun kondusivitas Kota Blitar dan peningkatan keamanan wilayah melalui sinergi lintas sektor melalui program nomenklatur perencanaan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.³⁹

3. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Blitar merupakan wilayah yang memiliki luas 32,57km2. Wilayah Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah adminisitrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan. Batas wilayah administrasi Kota Blitar meliputi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Kota Blitar terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Luas Daerah, Persentase terhadap Luas Kota dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km²)
Sukorejo	Kelurahan Sukorejo	9,92
Kepanjenkidul	Kelurahan Bendo	10,50
Sananwetan	Kelurahan Sananwetan	12,15

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan Kecamatan Sukorejo memiliki luas wilayah yang paling terkecil dari 3 (tiga) Kecamatan lainnya dengan luas

³⁹ Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026

wilayah 9,92 km², sedangkan untuk luas wilayah yang paling besar terdapat di dalam kelurahan Sunanwetan dengan luas wilayah 12,15 km².

b. Kondisi Geografi Kota Blitar

Secara astronomis, Kota Blitar terletak antara 8°2-8°8 Lintang Selatan dan antara 112°15- 112°28' Bujur Timur, kurang lebih sekitar 160 km ke arah Barat Daya dari ibukota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. dengan batas-batas: Utara - Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum; Timur - Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum; Selatan - Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanankulon; dan Barat - Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok.⁴⁰

c. Topografi

Tingkat kemiringan Kota Blitar di bagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°.Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

d. Geologi

Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75 persen dari seluruh wilayah kota. Jenis tanah regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan kapur, dimana tanah regosol di Kota Blitar berasosiasi dengan tanah litosol yang berasal dari batuan beku basis sampai *intermediet*.

Tanah litosol mempunyai konsistensi gembur, porositas, daya tahan untuk menahan air dan tahan terhadap erosi. Sedangkan tanah regosol mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanis Gunung Kelud sehingga sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya

e. Hidrologi

Kota Blitar dilalui oleh 3 (tiga) wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

- a. DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
- b. DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan
- c. DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat.

⁴⁰ Kota Blitar Dalam Angka 2024


f. Klimatologi

Kota Blitar berada pada iklim C-3 yaitu iklim tropis. Rata-rata curah hujan per bulan yang tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 32 mm sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Januari dengan total hari hujan sebanyak 24 hari. Puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober. Kota Blitar memiliki udara cukup sejuk yaitu berkisar antara 24° C - 34° C, dengan kelembapan antara 64 – 96 persen.

g. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Blitar tidak terlepas dari keberadaan Gunung Kelud, yang merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Gunung Kelud memiliki ketinggian sebesar 1.731 meter dengan kondisi yang masih aktif. Gunung Kelud berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) km dari Kota Blitar. Cukup jauhnya jarak dari Gunung Kelud menjadikan Kota Blitar relatif aman dari ancaman bahaya lahar panas gunung berapi dibandingkan dengan Kabupaten Blitar. Namun demikian, Kota Blitar rawan dari ancaman lahar dingin sebab adanya sungai di Kota Blitar yang mengalir dari Gunung Kelud, yaitu Sungai Lahar. Dengan demikian, daerah-daerah di sepanjang Sungai Lahar termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung berapi.

Gambar 2 Peta Rawan Bencana Gunung Kelud Kota Blitar



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026

Selain gunung berapi, Kajian Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur juga menyebutkan bahwa Kota Blitar (seperti wilayah perkotaan lainnya) merupakan salah satu wilayah yang rawan kebakaran. Data historis menunjukkan kawasan yang rawan kebakaran adalah kawasan perdagangan dan jasa dan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi.

Adapun Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alam menurut kecamatan di Kota Blitar tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alama menurut kecamatan di Kota Blitar tahun 2020-2022

Kecamatan Subdistrict	Banjir/Flood		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Sukorejo	-	-	-
020. Kepanjenkidul	-	-	-
030. Sananwetan	1	-	-
Kota Blitar	1	0	0

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2024

Dari data diatas rentang tahun 2019 sampai 2021 di Kota Blitar mengalami bencana alam berjumlah 1 (satu) kali pada tahun 2019 di Kecamatan Sananwetan.

4. Kondisi Agama dan Sosial Lainnya di Kota Blitar

a. Agama

Berdasarkan data kependudukan semester 2 tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, jumlah penduduk yang menganut agama Islam mencapai 147.651 orang. Sedangkan sisanya beragama Kristen (6.185 orang), Katolik (5.215 orang), Hindu (87 orang), Budha (494 orang), dan lainnya (149 orang).

b. Masalah Sosial

Selama tahun 2023 Dinas Sosial Kota Blitar mencatat ada 49 kasus masalah sosial anak. Kasus tersebut meliputi anak jalanan, balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

c. Keluarga Berencana (KB)

Komposisi metode kontrasepsi yang digunakan peserta KB Aktif masih seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu didominasi oleh metode suntik dan diikuti oleh metode IUD, Pil, Kontap P/L, Kondom, dan Implan. Pengguna kontrasepsi suntik mencapai 38,09 persen dari total peserta KB aktif.

d. Donor Darah

Kampanye tentang manfaat donor darah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain terus digalakkan. Dengan hanya setetes darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Selama tahun 2023 jumlah

donor darah yang diterima PMI Kota Blitar sebanyak 10.112 orang. Sedangkan jumlah darah yang didistribusikan sebanyak 10.246 kantong darah

e. Kriminalitas

Kejadian kriminal yang dilaporkan di Satreskrim Polres Blitar Kota sepanjang tahun 2023 sebanyak 142 kasus dan 130 kasus yang telah diselesaikan. Diantaranya merupakan kasus yang dilaporkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan kejahatan narkoba yang dilaporkan dan diselesaikan selama tahun 2023 sebanyak 31 laporan, turun dibanding tahun sebelumnya

5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Blitar Tahun 2023

Adapun Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Blitar tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Blitar tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010. Sukorejo	50.164	2.462	1.518	14	192	57
020. Kepanjenkidul	42.140	1.494	1.776	18	250	56
030. Sananwetan	55.347	2.229	1.921	55	52	36
Kota Blitar	147.651	6.185	5.215	87	494	149

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2024

Dari data diatas total penduduk yang beragama islam pada tahun 2023 berjumlah 147.651, yang beragama protestan berjumlah 6.185, yang bergama katolik berjumlah 5.215, yang beragama hindu berjumlah 87, yang beragama budha berjumlah 594, dan yan bergama lainnya berjumlah 149. Agama islam menempati agama yang paling banyak di Kota Blitar dengan total 147.651 orang, dan agama yang paling sedikit dianut di Kota Blitar yaitu agama Hindu.

6. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2023

Tabel 6 Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kota Blitar Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	HIV/AIDS HIV/AIDS	IMS Sexually Transmitted Infection	DBD Dengue Fever	Diare Diarhea	TB Tuberculosis	Malaria Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010. Sukorejo	9	13	14	615	68	2
020. Kepanjenkidul	7	22	9	529	107	-
030. Sananwetan	11	24	10	659	129	3
Kota Blitar	27	59	33	1.803	304	5

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2024

Dari Data Diatas Jumlah Kasus HIB/AIDS/HIB/AIDS di Kota Blitar mencapai 27 (dua puluh tujuh) Kasus, dengan Kecamatan Sanaweta merupakan jumlah terbanyak dengan jumlah 11 kasus. Sedangkan untuk total kasus Diere pada tahun 2023 di Kota Blitar sejumlah 1.803 (Seribu Delapan Ratus Tiga) kasus.

7. Total kasus Kejahatan Narkoba yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Kecamatan di Kota Blitar Pada Tahun 2022-2023

Tabel 7 Total kasus Kejahatan Narkoba yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Kecamatan di Kota Blitar Pada Tahun 2022-2023

Kecamatan Subdistrict	2022		2023	
	Dilaporkan dan Diselesaikan Reported and Solved		Dilaporkan dan Diselesaikan Reported and Solved	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010. Sukorejo	8	-	10	2
020. Kepanjenkidul	16	-	10	-
030. Sananwetan	11	-	9	-
Kota Blitar	35	0	29	2

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2024

Dari data diatas total kasus narkoba di Kota Blitar Pada Tahun 2022 berjumlah 35 kasus dengan rincian 31 laki-laki yang lakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan Tahun 2023 berjumlah 31, dengan rincian 29 kasus yang melakukan laki-laki, dan 2 kasus yang melakukan perempuan.

8. Penduduk dan Ketenagakerjaan

a. Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar (semester 2) jumlah penduduk di Kota Blitar tahun 2023 sebanyak 159.781 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk selama setahun terakhir (2022-2023) mencapai 0,77 persen. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2023 sebesar 99 persen yang artinya dari setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.906 penduduk per km2. Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selama tahun 2023 keempat faktor tersebut mengalami penurunan.

b. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Blitar tahun 2023 mengalami kenaikan dari 67,78 persen menjadi 72,26 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA dan Perguruan Tinggi.

9. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar Tahun 2023

Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar sebesar 0,188, turun 0,006 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,194. Penurunan sebesar 0,006 poin tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan penurunan IKG pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,005 poin. Selain itu, penurunan IKG Kota Blitar pada tahun 2023 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak tahun 2020. Dengan demikian, IKG Kota Blitar secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Blitar terus mengalami peningkatan. Penurunan IKG Kota Blitar tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan indikator pada dimensi pasar tenaga kerja.

Gambar 3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020–2023




Sumber: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar 2023

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 56,23 persen pada tahun 2022 menjadi 63,87 persen pada tahun 2023, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat dari 79,79 persen pada tahun 2022 menjadi 80,91 persen pada tahun 2023.⁴¹

10. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Pada Bulan Maret 2004 Sampai Maret 2024

Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Blitar berkurang sebanyak 0,75 ribu jiwa atau turun sebesar 7,07 persen, dari 10,61 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 9,86 ribu jiwa pada Maret 2024. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Blitar dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,55 persen poin, dari 7,30 persen pada Maret 2023 menjadi 6,75 persen pada Maret 2024.

Gambar 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Blitar Pada Bulan Maret 2004 Sampai Maret 2024



Sumber: Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2024

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan penurunan kemiskinan di Kota Blitar selama periode Maret 2023-Maret 2024 antara lain adalah:

- a. Ekonomi Kota Blitar tumbuh positif sebesar 5,29 % pada tahun 2023.
- b. Berbagai program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kota Blitar diantaranya pengendalian harga kebutuhan pokok, program pengurangan beban pengeluaran dan program peningkatan pendapatan.⁴²


11. Perkembangan Dimensi Pembentukan IPM Kota Blitar 2020-2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama pengetahuan. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 1,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya (0,07 persen). Sementara itu untuk komponen yang mengalami perlambatan terjadi pada komponen Pengeluaran

⁴¹ Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar 2023, Berita Resmi Statistik No 03/06/3572/Th. I, 7 Juni 2024
⁴² Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2024, Berita Resmi Statistik No. 05/07/3572 Th XV, 26 Juli 2024

Riil per Kapita sebesar 2,65 persen pada tahun 2024, tahun sebelumnya 3,49 persen. Indikator dimensi pengetahuan yang mengalami pertumbuhan melambat yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dari tahun 2023 sebesar 1,22 persen menjadi 0,37 persen di tahun 2024. Sedangkan komponen kesehatan berupa Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya melambat dari 0,34 persen di tahun 2023 menjadi 0,31 persen di tahun 2024. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2024 dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2020–2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2024

Tabel 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024


Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,39	74,46	74,71	74,97	75,20
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,32	14,33	14,56	14,57	14,81
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,11	10,35	10,65	10,78	10,82
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	13.733	13.816	14.058	14.548	14.933
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		78,88	79,27	80,15	80,78	81,44

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2024

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,81 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH adalah 74,39 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,20 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibanding tahun sebelumnya.


Gambar 6 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Blitar (tahun), 2020–2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2024

b. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kota Blitar rata-rata meningkat 0,84 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,71 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,04 tahun (0,37 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 (1,71 persen).
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Blitar (tahun), 2020–2024




Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2024

c. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kota Blitar mencapai Rp 14,933 juta per tahun. Capaian ini meningkat 385 ribu rupiah (2,65 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2024 yang sebesar 2,12 persen per tahun.

Gambar 7 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020–2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar Tahun 2024

12. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kota Blitar

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 (Tujuh Belas) kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2019-2023.

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; Sublapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Sublapangan Usaha Perikanan. Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Lapangan Usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 213,52 miliar rupiah atau sebesar 2,51 persen. Pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2023, mengalami pertumbuhan sebesar 1,54 persen. Yang sebelumnya sempat kontraksi 6,97 persen pada tahun 2022.

b. Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Kota Blitar relatif kecil selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusi lapangan usaha ini hanya 0,37 miliar rupiah atau sekitar 0,01 persen tahun 2019 dan menurun menjadi 0,33 miliar rupiah pada tahun 2023

c. Industri Pengolahan

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 659,38 miliar rupiah (9,71 persen) pada tahun 2019 menjadi 839,09 miliar rupiah (9,85 persen) pada tahun 2023. Pertumbuhan Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 2,57 persen di tahun 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,63 persen.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 5,42 miliar rupiah atau sekitar 0,06 persen terhadap perekonomian Kota Blitar pada tahun 2023, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar 0,06 persen (5,05 miliar rupiah).

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kota Blitar relatif kecil tidak lebih dari 0,14 persen yaitu sebesar 12,11 miliar rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada tahun 2023 sebesar 5,39 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,90 persen.

f. Konstruksi

Pada tahun 2023, kontribusi Konstruksi mencapai 610,30 miliar rupiah atau sebesar 7,17 persen terhadap total perekonomian Kota Blitar. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 554,04 miliar rupiah (7,07 persen). Kontribusi lapangan usaha ini mengalami penurunan setiap tahun dalam kurun waktu 2019-2021 yaitu 7,54 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 6,96 persen pada tahun 2021, kemudian menggeliat naik menjadi 7,17 persen pada tahun 2023.

Laju pertumbuhan konstruksi di Kota Blitar periode tahun 2019-2023 turun naik. Tahun 2019 sebesar 5,55 persen, bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 6,30 persen, setelah itu pertumbuhan mulai menggeliat 1,18 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 tumbuh signifikan sebesar 6,50 persen.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 23 persen terhadap total perekonomian Kota Blitar. Pada tahun 2023, kontribusi lapangan usaha ini mencapai 2,13 triliun rupiah (25,03 persen).

Dalam periode 5 tahun terakhir Laju pertumbuhan lapangan usaha ini fluktuatif. Karena pandemi pada tahun 2020, terjadi kontraksi sebesar 6,71 persen, setelah itu tahun 2021 pertumbuhan sebesar 6,89 persen dan 6,87 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali terjadi perlambatan menjadi 4,69 persen.

h. Transportasi dan Pergudangan

Kontribusi lapangan usaha ini mencapai 426,83 miliar rupiah atau sekitar 5,01 persen terhadap PDRB Kota Blitar pada tahun 2023. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2019-2023. Lapangan usaha ini mengalami kontraksi 5,45 persen pada tahun 2020 akibat pengetatan aktivitas transportasi selama masa pandemi. Pertumbuhan lapangan ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 13,24 persen dan mengalami perlambatan pada 2023 menjadi 9,94 persen

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman berkontribusi terhadap PDRB Kota Blitar sebesar 486,12 atau 5,71 persen pada tahun 2023. Laju pertumbuhan usaha ini selama periode tahun 2019-2023 selalu tumbuh positif, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi mengalami kontraksi.

Pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 7,12 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 9,29 persen dan setelahnya laju pertumbuhan ekonomi semakin menguat. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 8,20 persen. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 9,08 persen.

j. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan lapangan usaha ini selama tahun 2019-2023 relatif stabil, di kisaran 10 persen yaitu 10,35 persen (703,27 miliar rupiah) pada tahun 2019 menjadi 10,63 persen (905,16 miliar rupiah) pada tahun 2023. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi setiap tahun dalam

kurun waktu 2019-2023 yaitu sebesar 7,18 persen pada tahun 2019 dan memiliki kecenderungan melambat di tahun berikutnya. Laju perekonomian pada tahun 2022 merupakan laju terendah selama lima tahun terakhir yaitu 2,39 persen. Sementara itu pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi menguat kembali yaitu 6,45 persen.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Selama tahun 2019-2023, kontribusi lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi relatif stabil pada kisaran 10-11 persen. Pada tahun 2023, kontribusi lapangan usaha ini mencapai 887,43 miliar rupiah (10,42 persen). Laju pertumbuhan lapangan usaha ini fluktuatif selama periode 2019-2023. Pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 3,13 persen pada tahun 2019, melambat menjadi 0,36 persen pada tahun 2020. Pada tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan kembali. Pemulihan aktivitas ekonomi di masyarakat menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha ini menguat menjadi 0,59 persen pada tahun 2021, dan 3,79 pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi perlambatan kembali menjadi 3,12 persen.

l. Real Estat

Lapangan usaha Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kota Blitar relatif stabil pada kisaran 3 persen. Pada tahun 2023, kontribusi lapangan usaha ini mencapai 302,38 miliar rupiah (3,55 persen). Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini sebesar 6,38 persen dan mengalami perlambatan di tahun 2020 menjadi 2,21 persen. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 4,34 persen. Tahun 2022 dan 2023 mengalami perlambatan kembali dengan laju perekonomian 3,88 persen di tahun 2022 dan 3,35 persen di tahun 2023.

m. Jasa Perusahaan

Kontribusi lapangan usaha Jasa Perusahaan relatif kecil selama 5 tahun terakhir, yaitu tidak lebih dari 0,78 persen. Pada tahun 2023, peranannya sebesar 0,72 persen (61,48 miliar rupiah). Laju pertumbuhan lapangan usaha ini fluktuatif selama periode 2019-2023. Pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 6,53 persen pada tahun 2019, kemudian mengalami kontraksi sebesar 6,95 persen pada tahun 2020, setelah itu meningkat menjadi 1,70 persen pada tahun 2021, dan terus menguat pada tahun 2022 sebesar 4,68 persen serta di tahun 2023 sebesar 5,97 persen.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2019-2023 perannya menunjukkan sedikit penurunan, dengan nilai kontribusi 6,46 persen (438,48 miliar rupiah) pada tahun 2019 menjadi 5,78 persen (492,13 miliar rupiah) pada tahun 2023. Sementara laju pertumbuhan 4,00 persen pada 2019, melambat menjadi 0,75 persen pada 2023.

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2023 jasa pendidikan menyumbang sebesar 6,44 persen (548,35 miliar rupiah) terhadap total perekonomian Kota Blitar. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,39 persen. Pada tahun 2023 merupakan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2023, kontribusinya terhadap perekonomian Kota Blitar sebesar 2,05 persen (174,75 miliar rupiah) dengan laju pertumbuhan sebesar 6,17 persen. Selama tahun 2019-2023 peranannya menunjukkan peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,90 persen pada tahun 2019 dan 2,05 persen di tahun 2023.

q. Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Blitar tahun 2023 sebesar 418,82 miliar rupiah (4,92 persen). Kontribusinya sejak 2019-2023 relatif stabil di kisaran 4 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 11,31 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini kembali meningkat menjadi sebesar 12,46 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 11,25 persen di tahun 2022.⁴³

C. Landasan Yuridis

Yang dimaksud dengan landasan yuridis dalam Naskah Akademik ini adalah dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar

⁴³ Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, Volume 13, 2024.

Tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman, serta Perlindungan Masyarakat antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Pelindung Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686).
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 nomor 4)

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat disusun sebagai komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk menyesuaikan dengan amanat penting yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat mengatur mengenai hal-hal yang menjangkau kewilayahan Kota Blitar. Adapun pihak-pihak terkait adalah Pemerintah Daerah, penyelenggara ketertiban umum oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi aturan atau kebijakan, pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kota Blitar. Kegiatan sosialisasi aturan atau kebijakan bertujuan untuk menyebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah ini. Pengawasan dilakukan agar penegakan aturan atau kebijakan dapat diptimalkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Sedangkan tindakan penegakan atau penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah yang mengganggu atau berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keteteraman masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 9 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1 – Pasal 4	Meliputi ketentuan umum yang berisi definisi atau batasan pengertian, tujuan pengaturan, sasaran yang ingin dicapai, dan ruang lingkup pengaturan.
BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH	Pasal 5	Meliputi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan

		ketenteraman serta perlindungan masyarakat
BAB III FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH	Pasal 6	Meliputi kewenangan Wali Kota untuk menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forkopimda, ketua Forkopimda, anggota Forkopimda kota dan kecamatan, serta ketentuan lebih lanjut terkait Forkopimda.
BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Pasal 7 – Pasal 17	Meliputi tugas Satpol PP, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, tahapan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap anggota Pol PP dan Satlinmas, kerjasama dengan Polri, TNI dan/atau lembaga ateknis terkait, tata cara pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda dan perwali, ketentuan mengenai Pol PP, serta ketentuan mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	Pasal 18 – Pasal 29	Meliputi ketentuan mengenai Satgas Linmas, Satlinmas, dan Siskamling.
BAB VI SASARAN DAN OBYEK PENERTIBAN	Pasal 30 – Pasal 59	Meliputi ketentuan mengenai sasaran dan obyek penertiban beserta penjelasan masing-masing obyek penertiban dengan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan.
BAB VII	Pasal 60 – Pasal 61	Meliputi ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat.

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT		
BAB VIII PELAPORAN	Pasal 62 – Pasal 63	Meliputi ketentuan mengenai pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat oleh Satgas Linmas Kota/Lurah/Camat/Wali Kota
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 64 – Pasal 66	Meliputi ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota, Camat, dan Lurah.
BAB X PENGHARGAAN	Pasal 67	Meliputi ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada Pol PP dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT	Pasal 68	Meliputi ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
BAB XII PENDANAAN	Pasal 69	Meliputi ketentuan mengenai sumber pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN	Pasal 70	Meliputi ketentuan mengenai penyidikan pada pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA	Pasal 71	Meliputi ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggar yang melakukan ketidakpatuhan atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 72 – Pasal 73	Meliputi ketentuan mengenai peraturan pelaksana Perda sebelumnya, Satlinmas dan Siskamling yang telah terbentuk serta pemberlakuan UU KUHP
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 74 – Pasal 76	Meliputi ketentuan mengenai pencabutan Perda sebelumnya, pembentukan Peraturan Wali Kota, dan pengundangan Peraturan Daerah

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Bagian ini berisi uraian secara detail terkait dengan ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat baik berdasarkan argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis atas dibentuknya suatu peraturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut ini:

- a. bahwa kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di Kota Blitar merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dinamika sosial dan tantangan keamanan di Kota Blitar memerlukan pengaturan hukum untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat secara efektif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentrman dan Ketertiban Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Blitar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana digunakan di dalam konsideran mengingat yang berpedoman pada Lampiran II Angka 28 sampai dengan Angka 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun


2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah memuat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan hirarkinya. Dalam hal ini, sekitar 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis dalam penyusunan naskah akademik ini, mengingat substansi yang mengatur obyek antara satu peraturan dengan yang lainnya sama maka dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menggunakan 12 (dua belas) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan utama yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

No	Materi Muatan	Dasar Hukum
1.	<div data-bbox="1036 505 1268 756"></div> <div data-bbox="635 824 1672 1157"> <p>WALI KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BLITAR,</p> </div>	<p>Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>

		<p>Konsiderans</p> <p>Menimbang telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>
2.	<p>Menimbang : a. bahwa kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di Kota Blitar merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> b. bahwa dinamika sosial dan tantangan keamanan di Kota Blitar memerlukan pengaturan hukum untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara efektif; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Blitar; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. 	
3.	Mengingat :	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 	<p>Tata cara Penulisan Mengingat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang</p>

	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);</p>	Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALI KOTA BLITAR</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

		beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.	Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

		Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar. 3. Wali Kota adalah Walikota Blitar. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar. 5. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. 6. Perangkat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 	
7.	<ol style="list-style-type: none"> 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kota Blitar yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta

		Pelindungan Masyarakat
8.	8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (4) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
9.	9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada saat pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (8) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
10.	10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan Lurah.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (6) Permendagri

		Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
11.	11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (9) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
12.	12. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.	
13.	13. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (16) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan n Ketertiban

		Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
14.	14. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP Kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (17) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
15.	15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (12) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

16.	16. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.	Mutatis mutandis dengan Pasal 1 angka (13) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
17.	17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Blitar.	
18.	18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.	
19.	19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.	
20.	20. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.	
21.	21. Pos Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga.	
22.	22. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayahnya.	
23.	23. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.	

24.	24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	
25.	25. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat POLRI tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.	
26.	26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
27.	27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.	
28.	28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.	
29.	29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Blitar.	
30.	30. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Wali Kota Blitar.	
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tujuan pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya atas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah; memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan budaya, kesusilaan, dan keagamaan di Daerah; memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan kondusifitas pembangunan di Daerah; menjamin terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Daerah di berbagai sektor. 	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib, damai, di Kota Blitar sehingga bentuk keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif; 	Muata Lokal

	<ul style="list-style-type: none"> b. terwujudnya pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan; c. terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal. 	
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wewenang Pemerintah Daerah; b. forum komunikasi pimpinan daerah; c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; d. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; e. sasaran dan objek penertiban; f. hak dan kewajiban; g. pelaporan; h. pembinaan dan pengawasan; i. penghargaan; j. partisipasi masyarakat; k. pendanaan; l. ketentuan penyidikan; dan m. ketentuan pidana. 	Muata Lokal
34.	<p style="text-align: center;">BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 5</p> <p>Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan, membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah; b. membentuk dan menetapkan kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan yang tenteram dan tertib sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah; c. melakukan tindakan pencegahan atau deteksi atas ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah; 	Muata Lokal

	<p>d. menetapkan kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;</p> <p>e. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;</p> <p>f. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat; dan</p> <p>g. menumbuh kembangkan sistem keamanan lingkungan, sistem kota tangguh dan sistem kota tanggap darurat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.</p>	
35.	<p style="text-align: center;">BAB II FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH Pasal 6</p> <p>(1) Wali Kota berdasarkan kewenangannya menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forkopimda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kota dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>(2) Forkopimda kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wali Kota untuk kota, dan oleh Camat untuk Kecamatan.</p> <p>(3) Anggota Forkopimda kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.</p> <p>(4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.</p> <p>(5) Forkopimda kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Muata Lokal

36.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>Satpol PP mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. menegakkan Perda dan Perwali; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 	<p>Mutatis mutandis dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat</p>
37.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah. (2) Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kelurahan. (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. (4) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah. (6) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat pada Kecamatan. 	<p>Mutatis mutandis dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat</p>

	(7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.	
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan. 	Mutatis mutandis dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat perintah; dan b. peralatan dan perlengkapan. 	Mutatis mutandis dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

40.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Lembaga teknis terkait.</p> <p>(3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat</p>
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.</p>	<p>Muatan lokal</p>
42.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penegakan Perda dan Perwali Pasal 13</p> <p>(1) Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perwali di Daerah.</p> <p>(2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program penegakan Perda dan Perwali; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwali; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwali; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perwali; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Satpol PP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:</p>	<p>Mutatis mutandis dengan Pasal 6 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali. 	
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perwali Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan yang berada di Daerah.</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 8 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pol PP adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pol PP diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Pol PP harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 19 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 9 Peraturan

	<p>(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.</p> <p>(3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.</p> <p>(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.</p> <p>(6) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pemerintah Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal
47.	<p style="text-align: center;">BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Pembentukan Satgas Linmas Pasal 18</p> <p>(1) Wali Kota melalui Kepala Satpol PP wajib menyelenggarakan Linmas.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota tenteram, tertib, tanggung dan tanggap terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Daerah</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 8 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan dalam rangka Penyelenggaraan Linmas di Daerah.</p> <p>(2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 9 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban

		Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Satgas Linmas; dan b. Anggota Satgas Linmas. <p>(2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.</p> <p>(3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.</p> <p>(4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
50.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan Lokal
51.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sistem Keamanan Lingkungan Pasal 22</p> <p>(1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas menumbuh kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>(2) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan sistem keamanan lingkungan yang tangguh dan tanggap darurat terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di tingkat kelurahan. b. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing masing; dan c. menciptakan kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas. 	Muatan Lokal

	<p>(3) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya; b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>pre-emptif</i>, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan 2. <i>preventif</i>, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, dan teratur. 	
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Lurah melalui Satlinmas menumbuh kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa.</p>	Muatan Lokal
53.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Komponen Siskamling terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. FKPM; b. Ketua Siskamling; dan c. Pelaksana Siskamling. (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya. (3) Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat. (4) Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga. (5) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh kepala rumah tangga; b. warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat. 	Muatan lokal

	<p>(6) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.</p> <p>(7) Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penjagaan; patroli atau perondaan; memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam; memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan; memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut; melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya; melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri; melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling. 	
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan di Pos Kamling sebagai pusat kegiatan Siskamling dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> prosedur dan tata cara tuntunan praktis; daftar penugasan warga dengan jumlah minimal terdiri dari 3 (tiga) orang serta jadwal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling; panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan: <ol style="list-style-type: none"> tujuan kegiatan; uraian kegiatan; petugas pelaksana; jadwal pelaksanaan, dan catatan hasil pelaksanaan; buku catatan/mutasi kegiatan petugas; sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga; 	Muatan lokal

	<p>f. perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan (P3K), penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.</p> <p>(2) Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat tuntunan praktis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> petunjuk P3K; petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya; penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan; penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Pemadam Kebakaran, ambulance gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan. <p>(3) Pos Kamling ditetapkan oleh kesepakatan dalam musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling dan dapat difasilitasi oleh FKPM.</p>	
55.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pembinaan Siskamling terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembinaan struktural; dan pembinaan teknis dan taktis operasional 	Muatan lokal
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat.</p> <p>(2) Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.</p>	Muatan lokal
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal
58.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Siskamling diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal
59.	<p style="text-align: center;">BAB VI SASARAN DAN OBJEK PENERTIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 30</p> <p>(1) Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perwali.</p>	Merujuk pada Lampiran Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraa

	<p>(2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tertib tata ruang; tertib jalan dan angkutan jalan; tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; tertib sungai dan saluran air; tertib lingkungan; tertib tempat usaha dan usaha tertentu; tertib bangunan; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib tempat hiburan dan keramaian; tertib peran serta masyarakat; tertib bencana. tertib administrasi kependudukan. 	n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
60.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tertib Tata Ruang Pasal 31</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. <p>(2) Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang; memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi tata ruang dan lingkungan; memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan. <p>(3) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.</p>	Muatan lokal

	<p>(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p> <p>(5) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. penolakan izin; g. pembatalan izin; h. pemulihan fungsi ruang; dan i. denda administratif. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
62.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan sarana marka penyeberangan (<i>zebra cross</i>) atau jembatan penyeberangan; b. menunggu, naik dan turun dari kendaraan angkutan umum ditempat yang telah ditetapkan; c. menyediakan tempat sampah bagi para penumpang di angkutan jalan oleh pengelola angkutan jalan. d. berjalan pada jalur atau ruas yang telah ditetapkan; dan e. berhenti/parkir di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. <p>(2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah; 	Muatan lokal

	<ul style="list-style-type: none"> b. menutup jalan, membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang pintu penutup jalan; c. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan; d. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai angkutan umum; e. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan; f. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan; g. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas; h. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan; i. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan); j. mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar; k. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkut terbuka; l. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak; m. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk berjualan atau berdagang; n. memarkir kendaraan di tempat larangan parkir, larangan berhenti, atau jembatan; <p>(3) Larangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf l dikecualikan apabila telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang perhubungan bersama instansi terkait sesuai kewenangan.</p> <p>(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat melakukan penggembokan ban atau memindahkan/derek kendaraan ke tempat yang telah ditentukan.</p>	
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; 	Muatan lokal

	<p>d. penghentian tetap kegiatan; e. pembongkaran Bangunan; f. kerja sosial; dan/atau g. denda.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
64.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman; b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok; c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran dan/atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda tertentu tanpa izin dari pejabat yang berwenang; e. melepaskan atau mengembalakan hewan ternak; f. menggunakan jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagai tempat berjualan atau berdagang, menyewakan permainan dan menyimpan atau menimbun barang-barang dalam keadaan apapun; g. membeli barang dagangan dan menerima selebaran; h. membakar sampah; i. menggunakan jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor; j. menggunakan sebagai tempat tinggal; dan k. melakukan kegiatan <i>vandalism</i>/corat-coret di ruang milik publik/umum. <p>(2) Agar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum maka larangan sebagaimana di maksud di dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi pemanfaatan taman untuk kepentingan umum atau pribadi yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	Muatan lokal

	<p>(3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang lingkungan hidup bersama instansi terkait sesuai kewenangan.</p> <p>(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
65.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. pembongkaran sarana berjualan; e. menurunkan dan/atau mencabut atribut, atau benda; f. kerja sosial; dan/atau g. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
66.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Tertib Sungai dan Saluran Air Pasal 37</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sungai dan saluran air dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakannya sebagai tempat tinggal; b. menggunakannya sebagai tempat berjualan; c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah; d. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; e. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang; 	Muatan lokal

	<p>f. menebang pohon di area sumber air;</p> <p>g. membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan</p> <p>h. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan Dinas; dan</p> <p>i. membuang air limbah sisa usaha atau kegiatan ke sungai atau saluran air tanpa melalui pengolahan yang memenuhi baku mutu.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang lingkungan hidup bersama instansi terkait sesuai kewenangan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
67.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penutupan lokasi; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
68.	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Tertib Lingkungan Pasal 39</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum; mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; menyadap saluran pembersih; membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih; mengadakan perubahan pada saluran pembersih; 	Muatan lokal

	<ul style="list-style-type: none"> f. membuang lumpur dan/atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air keatas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air; g. membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gangguan air, kecuali mendapatkan izin dari Wali Kota; dan/atau dengan jalan apapun menutup saluran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya. h. menggunakan plastik sekali pakai sebagai tempat/wadah belanja; i. membuang limbah domestik tidak pada tempatnya; j. membuang limbah B3 tanpa izin; k. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan l. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. <p>(2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan permukiman, dan/atau pekerjaan umum sesuai kewenangan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP</p>	
69.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; e. penutupan lokasi dan usaha; f. pembongkaran Bangunan; dan/atau g. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan lokal
70.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu Pasal 41</p>	Muatan lokal

	<p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang/badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau perjudian; b. menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum; e. memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/ atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; g. membuat bengkel, warung, kios, dan/atau Pedagang Kaki Lima baik secara permanen atau semi permanen di fasilitas umum, tepi atau badan jalan di luar zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan h. membuat bengkel, gubuk, warung, kios, dan/atau PKL di tepi atau badan jalan; dan i. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/ atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang. <p>(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
71.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; 	Muatan lokal

	<p>c. penghentian sementara usaha; d. penutupan usaha; e. pengamanan barang; dan/atau f. denda.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
72.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Tertib Bangunan Pasal 43</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib bangunan wajib: a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut; b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar-pegar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga; dan c. memiliki dokumen persetujuan bangunan gedung/PBG atau sertifikat laik fungsi/SLF.</p> <p>(2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang: a. membangun tanpa dilengkapi dokumen perizinan; dan b. melaksanakan kegiatan pembangunan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan.</p> <p>(3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.</p> <p>(4) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>(5) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.</p> <p>(6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	Muatan lokal
73.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan;</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan gedung; e. pencabutan persetujuan Bangunan gedung; f. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung; dan/atau g. perintah pembongkaran Bangunan gedung. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
74.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Tertib Sosial Pasal 45</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sosial dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/mengemis, mengamen, di muka umum baik di jalan, persimpangan jalan lampu lalu lintas (traffic light), taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain; c. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya; d. berbuat asusila di rumah kost, hotel dan tempat tinggal lainnya berupa hunian maupun penginapan; e. menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; f. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang membidangi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; g. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; h. memproduksi, menjual, mengedarkan, membeli, dan meminum minuman beralkohol pabrikan dan/atau oplosan yang mengandung ethanol; i. berada di luar sekolah bagi pelajar pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah. <p>(2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.</p>	

	<p>(3) Pembinaan orang dengan gangguan jiwa berat (ODJG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).</p> <p>(4) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.</p> <p>(5) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan.</p> <p>(6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
75.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pengamanan barang; dan/atau f. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan Lokal
76.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan Pasal 47</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib Kesehatan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang; b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama; c. merokok di dalam kawasan tanpa asap rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya; d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu; e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah; 	Muatan Lokal

	<p>f. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; dan</p> <p>g. memperjualbelikan alat kesehatan yang belum teruji tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai kewenangan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
77.	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; dan/atau g. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
78.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian Pasal 49</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan wajib mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang; b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki. c. memutar musik dengan volume keras yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dengan ketentuan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk lokasi dalam ruangan di atas pukul 22.00 WIB. 	Muatan Lokal

	<p>2. untuk lokasi di luar ruangan di atas pukul 00.00 WIB.</p> <p>d. menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum tanpa izin Walikota.</p> <p>(3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.</p> <p>(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
79.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa::</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau e. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan Lokal
80.	<p style="text-align: center;">Bagian Keduabelas Tertib Peran Serta Masyarakat Pasal 51</p> <p>Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p>	Muatan Lokal
81.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, taman dan pagar taman, jembatan penyeberangan, halte, terminal, ditempat dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk; b. merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau penggerakan massa; dan c. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau penggerakan massa di jalan dan tempat umum lainnya. 	Muatan Lokal

	<p>(2) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.</p> <p>(3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.</p> <p>(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p>	
82.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian kegiatan; b. ganti rugi; c. kerja sosial; dan/atau d. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan Lokal
83.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketigabelas Tertib Bencana Pasal 54</p> <p>(1) Setiap Orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana Daerah.</p> <p>(2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.</p>	Muatan Lokal
84.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan Masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan Masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Wali Kota berwenang melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat.</p> <p>(2) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.</p>	Muatan Lokal

	<p>(3) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat dan berjalannya aktivitas perekonomian.</p> <p>(4) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah.</p>	
85.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Selain melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Wali Kota berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.</p>	Muatan Lokal
86.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; dan b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. <p>(2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana.</p>	Muatan Lokal
87.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. kerja sosial; dan/atau d. denda. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Muatan Lokal
88.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempatbelas Tertib Administrasi Kependudukan Pasal 59</p> <p>(1) Setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki dan membawa identitas diri; b. melapor kepada perangkat RT/RW, bagi pendatang yang tinggal lebih dari 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam; dan 	

	<p>c. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai kewenangan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.</p> <p>(4) Satpol PP menyampaikan kepada dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk tidak menerbitkan dokumen kartu tanda penduduk bagi warga masyarakat yang melanggar ketentuan Perda atau Perkada.</p>	
89.	<p style="text-align: center;">BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 60</p> <p>Setiap orang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai; b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; c. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusaha Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang tidak optimal. 	Muatan Lokal
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Setiap orang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat; b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat; c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan d. menumbuh kembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 	Muatan Lokal
91.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PELAPORAN</p>	Mutatis mutandis dengan pasal 37

	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Pelaporan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat oleh Satgas Linmas Kota berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>ayat (2)</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p>
92.	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat. (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP. (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.</p>	<p>Mutatis mutandis dengan pasal 38 ayat (2)</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p>
93.	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p>Mutatis mutandis dengan pasal 32</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Wali Kota melalui Satgas Linmas Kota atau Kepala Satpol PP melaksanakan pembinaan dan pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan serta Linmas di wilayahnya.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah; peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah; pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di Daerah; pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah. <p>(3) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Wali Kota.</p>	<p>ayat (2)</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p>
94.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan; pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketertiban dan ketenteraman. 	<p>Mutatis mutandis dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p>

95.	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.</p> <p>(2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan; pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan. <p>(3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.</p>	Mutatis mutandis dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
96.	<p style="text-align: center;">BAB X PENGHARGAAN Pasal 67</p> <p>(1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pol PP dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.</p> <p>(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal
97.	<p style="text-align: center;">BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 68</p> <p>(1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Perwali, dan/atau gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di masyarakat. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan berperan aktif dalam memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya. 	Muatan lokal

	<p>(3) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
98.	<p style="text-align: center;">BAB XII PENDANAAN Pasal 69</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Linmas bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mutatis Mutandis dengan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja</p>
99.	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 70</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penegakan melalui tindakan penyidikan.</p> <p>(2) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Kota Blitar.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;</p> <p>c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;</p> <p>d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;</p>	<p>Pasal 93 ayat (3) telah dilakukan Penyesuaian dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>

	<p>e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;</p> <p>f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;</p> <p>g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;</p> <p>h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;</p> <p>j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.</p>	
100.	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 71</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 54 dikenakan sanksi pidana.</p> <p>(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.</p> <p>(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</p>	Muatan lokal
101.	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p>	Muatan lokal

	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satlinmas yang sudah terbentuk tetap menerima hak, menjalankan tugas dan kewajibannya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Siskamling yang sudah terbentuk tetap menjalankan program dan kegiatannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini. 	
102.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan Pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 	<p>Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)</p>
103.	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 74</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Muatan lokal
104.	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Peraturan Walikota atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	Muatan lokal
105.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Muatan lokal

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.	
--	--	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Kota Blitar, masih menghadapi berbagai permasalahan terkait toleransi, ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Beberapa isu utama meliputi pelanggaran penggunaan ruas jalan dan sempadan sungai sebagai lokasi usaha PKL yang memengaruhi estetika tata kota dan kelancaran lalu lintas, minimnya penegakan hukum terkait pelanggaran IMB/PBG yang tidak sesuai tata ruang, serta tingginya angka kasus kejahatan, asusila, dan permasalahan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan hidup.
2. Bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun Pemerintah Kota Blitar telah memiliki landasan kebijakan melalui Perda Kota Blitar No. 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam penegakan perda/perwali dan pengaturan PKL. Selain itu, dengan hadirnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan dan kelembagaan terkait.
3. Bahwa secara filosofis, perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adalah kebutuhan mendasar setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana rasa tenteram menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan. Secara sosiologis, Kota Blitar masih menghadapi persoalan toleransi, ketertiban umum, dan ketenteraman yang memerlukan kebijakan komprehensif untuk mengatasinya. Secara yuridis, urusan ini merupakan kewajiban pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.
4. Bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan suasana yang toleran, aman, tenteram, tertib, dan damai di Kota Blitar, sehingga keharmonisan dan kerukunan dapat menjadi modal pembangunan yang kondusif. Selain itu, diharapkan tercipta pengaturan yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta pengembangan sistem kewaspadaan dini bagi pemerintah daerah,

masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut terhadap hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disarankan hal-hal berikut:

1. Walikota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Blitar Tahun 2025.
2. Walikota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bersama Pemerintah Kota Blitar (eksekutif) serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Pemerintah Kota Blitar segera melakukan persiapan dan penataan biaya, sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, CSIS, Jakarta, 1995
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Adi Sujatno, Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Goverment), Jakarta: Team 4 AS, 2009
- Dr. Eva Eviany, Sutiyo, Perlindungan Masyarakat “Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan, 2023, Klaten: Nasmedia
- Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramdia, 1981
- Jimly Asshiddigie, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, An Intoduction To Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1998
- Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana prenada media Group, 2010
- Munir Fuady Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Otto Sumarwoto, 1997, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Jakarta: Penerbit Jembatan, Cetakan Ketiga
- Petrus C.K.L. Bello, Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, 2013
- Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Adminsitasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative Law), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, 2011, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, 2011, Jakarta: PT Grafindo Persada
- S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2009
- Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitasi , yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah, 2020, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- W.Friedmann, Legal Theory, Fifth Edition, New York, 1967

ARTIKEL JURNAL

Annissa Rahmadanita, "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum", Jurnal Tatapamong Vol 1, No. 2 (September 2019): 5, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," Jurnal Tatapamong, Vol 1, No 3, (March 2019),: 39, <https://ejournal.ipdn.ac.id>.

Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, Nomor 3, 2016

MAKALAH/PROSIDING/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Achmad Sandy Stifano, Penegakan Hukum Pasal 25 Ayat 1 (a) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan di Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2016

LAPORAN

Kota Blitar Dalam Angka 2024

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024

INTERNET

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Blitar 2023, Berita Resmi Statistik No 03/06/3572/Th. I, 7 Juni 2024

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2019-2023, Volume 13, 2024.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Profil Kemiskinan Kota Blitar Maret 2024, Berita Resmi Statistik No. 05/07/3572 Th XV, 26 Juli 2024

Jatim Times, 2023, Langgar Perda, Ratusan APK Caleg di Kota Blitar Diturunkan Bawaslu dan Satpol PP diakses melalui website https://www.jatimtimes.com/baca/302725/20231221/072600/langgar-perda-ratusan-apk-caleg-di-kota-blitar-diturunkan-bawaslu-dan-satpol-pp?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 4 Desember 2024

Tribunnews, Fakta Baru Kasus Perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Pelaku Pakai Atribut Korpri dan Satpol PP, diakses melalui website https://www.tribunnews.com/regional/2022/12/15/fakta-baru-kasus-perampokan-rumah-dinas-wali-kota-blitar-pelaku-pakai-atribut-korpri-dan-satpol-pp?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 4 Desember 2024

Warga, Koordinasi dengan Dinsos untuk Pengembalian ke Keluarga, diakses melalui website

https://www.malangtimes.com/baca/315835/20240707/120400/satpol-pp-kota-blitar-amankan-odgj-yang-meresahkan-warga-koordinasi-dengan-dinsos-untuk-pengembalian-ke-keluarga?utm_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 4 Desember 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 800 Tahun 2023).



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman, dalam suatu lingkungan sosial kemasyarakatan di Kota Blitar merupakan bentuk keharmonisan dan keselarasan hidup dalam bingkai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dinamika sosial dan tantangan keamanan di Kota Blitar memerlukan pengaturan hukum untuk mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara efektif;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kota Blitar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan

- Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Blitar.
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Perangkat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kota Blitar yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
9. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada saat pemilihan Kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Walikota dan Lurah.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah

organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.

12. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
13. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
14. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berada di Satpol PP Kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
16. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Blitar.
18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi,

yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.

21. Pos Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pos Kamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling, dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga.
22. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan kamtibmas di wilayahnya.
23. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat POLRI tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

29. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Blitar.
30. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali adalah Peraturan Walikota Blitar.

Pasal 2

Tujuan pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya atas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal, sosial dan budaya, kesusilaan, dan keagamaan di Daerah;
- c. memberikan arah kebijakan dan pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai prasyarat penopang stabilitas dan kondusifitas pembangunan di Daerah;
- d. menjamin terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Daerah di berbagai sektor.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib, damai, di Kota Blitar sehingga bentuk keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif;
- b. terwujudnya pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang holistik, komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan;
- c. terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat,

pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. forum komunikasi pimpinan daerah;
- c. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- e. sasaran dan objek penertiban;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pendanaan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berwenang:

- a. mengkoordinasikan, membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan yang tenteram dan tertib sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. melakukan tindakan pencegahan atau deteksi atas ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- d. menetapkan kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban

- umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- e. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - f. menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. menumbuh kembangkan sistem keamanan lingkungan, sistem kota tangguh dan sistem kota tanggap darurat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

BAB III
FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Walikota berdasarkan kewenangannya menetapkan dan memfasilitasi pembentukan Forkopimda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kota dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan kertetiban umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Forkopimda kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota untuk kota, dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. menegakkan Perda dan Perwali; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat
dan Ketertiban Umum

Pasal 8

- (1) Satpol PP menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Lurah melalui Satlinmas membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (4) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Daerah.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Kecamatan.
- (7) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

dilaksanakan oleh Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 9

Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 10

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Daerah meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kelurahan

tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Penegakan Perda dan Perwali

Pasal 13

- (1) Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perwali di Daerah.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perwali;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwali;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwali;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perwali; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perwali Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan yang berada di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pol PP adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pol PP diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pol PP harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.
- (6) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri melalui Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan Satgas Linmas

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Kepala Satpol PP wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota tenteram, tertib, tanggung dan tanggap terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Daerah.

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan dalam rangka Penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 20

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk tingkat kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sistem Keamanan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota, Satgas Linmas Kecamatan dan Satlinmas menumbuhkan kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. menciptakan sistem keamanan lingkungan yang tangguh dan tanggap darurat terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di tingkat kelurahan.
 - b. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing masing; dan
 - c. menciptakan kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.
- (3) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
 - b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:
 1. *pre-emptif*, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan
 2. *preventif*, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya

ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, dan teratur.

Pasal 23

Lurah melalui Satlinmas menumbuhkan kembangkan budaya dan kegiatan Siskamling di tingkat Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa.

Pasal 24

- (1) Komponen Siskamling terdiri dari:
 - a. FKPM;
 - b. Ketua Siskamling; dan
 - c. Pelaksana Siskamling.
- (2) FKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan memfasilitasi kepentingan warga masyarakat untuk merealisasikan penyelenggaraan Siskamling serta ikut membina pelaksanaannya.
- (3) Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.
- (4) Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.
- (5) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh warga, dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah:
 - a. seluruh kepala rumah tangga;
 - b. warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.
- (6) Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh sekelompok warga yang ditunjuk dan

disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.

- (7) Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:
- a. penjagaan;
 - b. patroli atau perondaan;
 - c. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
 - d. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - e. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
 - f. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
 - g. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
 - h. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
 - i. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan di Pos Kamling sebagai pusat kegiatan Siskamling dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:
- a. prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
 - b. daftar penugasan warga dengan jumlah minimal terdiri dari 3 (tiga) orang serta jadwal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling;
 - c. panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
 1. tujuan kegiatan;
 2. uraian kegiatan;

3. petugas pelaksana;
 4. jadwal pelaksanaan, dan
 5. catatan hasil pelaksanaan;
 - d. buku catatan/mutasi kegiatan petugas;
 - e. sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga;
 - f. perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan (P3K), penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.
- (2) Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat tuntunan praktis meliputi:
- a. petunjuk P3K;
 - b. petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
 - c. penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
 - d. penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
 - e. petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Pemadam Kebakaran, ambulance gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan.
- (3) Pos Kamling ditetapkan oleh kesepakatan dalam musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling dan dapat difasilitasi oleh FKPM.

Pasal 26

Pembinaan Siskamling terdiri dari:

- a. pembinaan struktural; dan
- b. pembinaan teknis dan taktis operasional.

Pasal 27

- (1) Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat.
- (2) Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.

Pasal 28

Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Siskamling diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SASARAN DAN OBJEK PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perwali.
- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. tertib sungai dan saluran air;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - k. tertib peran serta masyarakat;
 - l. tertib bencana; dan
 - m. tertib administrasi kependudukan.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang;

- b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi tata ruang dan lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan tanpa dilengkapi dokumen perizinan.
- (3) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan wajib:
- a. menggunakan sarana marka penyeberangan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan;

- b. menunggu, naik dan turun dari kendaraan angkutan umum ditempat yang telah ditetapkan;
 - c. menyediakan tempat sampah bagi para penumpang di angkutan jalan oleh pengelola angkutan jalan.
 - d. berjalan pada jalur atau ruas yang telah ditetapkan; dan
 - e. berhenti/parkir di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalan dan angkutan jalan dilarang:
- a. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah;
 - b. menutup jalan, membuat atau memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan, membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
 - d. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai angkutan umum;
 - e. mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan;
 - f. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan;
 - g. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - h. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - i. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan);
 - j. mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar;
 - k. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkut terbuka;
 - l. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak;
 - m. menggunakan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi untuk berjualan atau berdagang;

- n. memarkir kendaraan di tempat larangan parkir, larangan berhenti, atau jembatan;
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j, dan huruf l dikecualikan apabila telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang perhubungan bersama instansi terkait sesuai kewenangan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, Satpol PP bekerja sama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat melakukan penggembokan ban atau memindahkan/derek kendaraan ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran Bangunan;
 - f. kerja sosial; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dilarang:

- a. menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman;
 - b. mengubah dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
 - c. membuang, menumpuk, membongkar kotoran dan/atau sampah serta menyimpan bahan bangunan atau benda-benda lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda tertentu tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. melepaskan atau mengembalikan hewan ternak ;
 - f. menggunakan jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagai tempat berjualan atau berdagang, menyewakan permainan dan menyimpan atau menimbun barang-barang dalam keadaan apapun;
 - g. membeli barang dagangan dan menerima selebaran;
 - h. membakar sampah;
 - i. menggunakan jalur hijau, taman, dan tempat umum sebagai tempat mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
 - j. menggunakan sebagai tempat tinggal; dan
 - k. melakukan kegiatan *vandalism*/corat-corek di ruang milik publik/umum.
- (2) Agar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum maka larangan sebagaimana di maksud di dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi pemanfaatan taman untuk kepentingan umum atau pribadi yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan/atau bidang lingkungan hidup bersama instansi terkait sesuai kewenangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembongkaran sarana berjualan;
 - e. menurunkan dan/atau mencabut atribut, atau benda;
 - f. kerja sosial; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sungai dan saluran air dilarang:
 - a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
 - d. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - e. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang;
 - f. menebang pohon di area sumber air;
 - g. membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - h. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan Dinas; dan
 - i. membuang air limbah sisa usaha atau kegiatan ke sungai atau saluran air tanpa melalui pengolahan yang memenuhi baku mutu.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perizinan dan/atau bidang lingkungan hidup bersama instansi terkait sesuai kewenangan.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Tertib Lingkungan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan dilarang:
 - a. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - c. menyadap saluran pembersih;
 - d. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
 - e. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
 - f. membuang lumpur dan/atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air keatas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
 - g. membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gangguan air, kecuali mendapatkan izin dari Walikota; dan/atau dengan jalan apapun menutup saluran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan

- memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya.
 - h. menggunakan plastik sekali pakai sebagai tempat/wadah belanja;
 - i. membuang limbah domestik tidak pada tempatnya;
 - j. membuang limbah B3 tanpa izin;
 - k. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
 - l. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang perumahan dan permukiman, dan/atau pekerjaan umum sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan lokasi dan usaha;
 - f. pembongkaran Bangunan; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka tertib usaha dan usaha tertentu dilarang:
- a. mendirikan, menyelenggarakan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada

- permainan peruntungan atau perjudian;
- b. menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan dan sejenisnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - e. memasang papan reklame, spanduk, baliho dan/ atau bentuk peralatan promosi lainnya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - g. membuat bengkel, warung, kios, dan/atau Pedagang Kaki Lima baik secara permanen atau semi permanen di fasilitas umum, tepi atau badan jalan di luar zonasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/ atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Pejabat yang berwenang.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha;
 - d. penutupan usaha;
 - e. pengamanan barang; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Tertib Bangunan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib bangunan wajib:
 - a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut;
 - b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar-pagar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga; dan
 - c. memiliki dokumen persetujuan bangunan gedung/PBG atau sertifikat laik fungsi/SLF.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membangun tanpa dilengkapi dokumen perizinan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (4) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (5) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan gedung;
 - e. pencabutan persetujuan Bangunan gedung;
 - f. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung; dan/atau
 - g. pembongkaran Bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib sosial dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/mengemis, mengamen, di muka umum baik di jalan, persimpangan jalan lampu lalu lintas (*traffic light*), taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
 - c. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya;

- d. berbuat asusila di rumah kost, hotel dan tempat tinggal lainnya berupa hunian maupun penginapan;
 - e. menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
 - f. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang membidangi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - h. memproduksi, menjual, mengedarkan, membeli, dan meminum minuman beralkohol pabrikan dan/atau oplosan yang mengandung ethanol;
 - i. berada di luar sekolah bagi pelajar pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
 - (3) Pembinaan orang dengan gangguan jiwa berat (ODJG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).
 - (4) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.
 - (5) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan.
 - (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pengamanan barang; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib Kesehatan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dari Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila serta kaidah agama;
 - c. merokok di dalam kawasan tanpa asap rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya;
 - d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - e. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - f. menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; dan
 - g. memperjualbelikan alat kesehatan yang belum teruji tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai kewenangan.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan wajib mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian dilarang:
 - a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang;
 - b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki.
 - c. memutar musik dengan volume keras yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dengan ketentuan berikut:
 1. untuk lokasi dalam ruangan di atas pukul 22.00 WIB.
 2. untuk lokasi di luar ruangan di atas pukul 00.00 WIB.
 - d. menyelenggarakan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat

mengganggu kepentingan umum tanpa izin Walikota.

- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, taman dan pagar taman, jembatan penyeberangan, halte, terminal, di tempat dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa; dan
 - c. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa

atau pengerahan massa di jalan dan tempat umum lainnya.

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.
- (3) Pengawasan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. ganti rugi;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Tertib Bencana

Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana Daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan Masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan Masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Walikota berwenang melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat dan berjalannya aktivitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah.

Pasal 56

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Walikota berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; dan
 - b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas

Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 59

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. memiliki dan membawa identitas diri;
 - b. melapor kepada perangkat RT/RW, bagi pendatang yang tinggal lebih dari 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan yang terindikasi terjadi pelanggaran kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Satpol PP menyampaikan kepada dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil untuk tidak menerbitkan dokumen kartu tanda penduduk bagi warga masyarakat yang melanggar ketentuan Perda atau Perkada.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 60

- Setiap orang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai;

- b. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap perusahaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tidak optimal.

Pasal 61

Setiap orang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan yang tidak mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norma kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; dan
- d. menumbuh kembangkan budaya sadar ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 62

Pelaporan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satgas Linmas Kota berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.

- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Walikota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Walikota melalui Satgas Linmas Kota atau Kepala Satpol PP melaksanakan pembinaan dan pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan serta Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Ketenteraman serta Linmas di Daerah.
- (3) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
 - e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketertiban dan ketenteraman.

Pasal 66

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 67

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Pol PP dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 68

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Perwali, dan/atau gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di masyarakat.
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. berperan aktif dalam memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 69

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Linmas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penegakan melalui tindakan penyidikan.
- (2) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Kota Blitar.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 54 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Satlinmas yang sudah terbentuk tetap menerima hak, menjalankan tugas dan kewajibannya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. Siskamling yang sudah terbentuk tetap menjalankan program dan kegiatannya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. Pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Walikota atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal
WALIKOTA BLITAR,
ttd

$$\left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)$$

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan terciptanya kondisi kehidupan yang tenteram, tertib, aman dan nyaman dalam konteks suatu lingkungan sosial kemasyarakatan khususnya di Kota Blitar. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya agar interaksi yang terjadi antara manusia dengan suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Kondisi tersebut kemudian memaksa Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam hal regulasi penataan strategis kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini menjadi strategis yang penting untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan disiplin masyarakat yang memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengumpulan uang” adalah setiap usaha mendapatkan uang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
yang dimaksud dengan “berbagai cara” yaitu meliputi memakai kostum, mengecat tubuh, membersihkan kaca mobil, dan sejenisnya.
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BLITAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

A. TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

1. Deteksi dan Cegah Dini

a. Deskripsi

- 1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
- 2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan:

1) Deteksi Dini

a) Perencanaan

- (1) Penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan deteksi dini.
- (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- (3) melakukan survey lapangan;
- (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- (5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- (1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- (3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen

masyarakat.

- c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
 - 2) Cegah Dini
 - a) Perencanaan
 - (1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan cegah dini;
 - (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
 - (3) melakukan survey lapangan;
 - (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b) Pelaksanaan
 - (1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
 - (2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.
 - c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
 - c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)
2. Pembinaan Dan Penyuluhan
- a. Deskripsi
 - 1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - 2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. Tahapan:
 - 1) Pembinaan

- a) Perencanaan
 - (1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan di berikan pembinaan ;
 - (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
 - (3) melakukan survey lapangan;
 - (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi dan aparat keamanan.
 - b) Pelaksanaan
 - (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
 - (2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/ Instansi terkait;
 - (3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:
 - (a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - (b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan
 - (c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
 - (4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
 - (5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan
 - (6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.
 - c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan
 - (2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- 2) Penyuluhan
- a) Perencanaan
 - (1) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan penyuluhan;
 - (2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;

- (3) melakukan survey lapangan;
 - (4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - (5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - b) Pelaksanaan
 - (1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
 - (2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
 - (3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.
 - c) Pelaporan
 - (1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - (2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
 - c. Kelengkapan
 - 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)
3. Patroli
- a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
 - b. Tahapan:
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
 - b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Patroli
 - (1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;

- (2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
 - (3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
 - (4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
 - (5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.
- b) Patroli Pengawasan
- (1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
 - (2) Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang
 - (d) hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - (e) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari

masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

c) Patroli Khusus

(1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

(2) Tugas dari patroli khusus adalah:

(a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

(b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

(c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Pelaporan

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.

c. Kelengkapan

1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;

2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;

3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:

a) perlengkapan perorangan;

b) alat komunikasi.

4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:

a) perlengkapan perorangan;

b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:

(1) surat izin mengemudi (SIM);

(2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);

(3) peralatan kunci;

c) alat komunikasi

5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:

a) perlengkapan perorangan;

b) kendaraan dengan perlengkapan:

- (1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya) ;
 - (2) surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - (3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 - (4) kunci-kunci dan dongkrak; dan
 - (5) alat pemadam kebakaran.
 - c) alat komunikasi.
 - d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)
4. Pengamanan
- a. Deskripsi
Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
 - b. Tahapan:
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a terkait dengan:
 - a) aset daerah;
 - b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - c) upacara dan acara penting; dan
 - d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Pengamanan Aset Daerah
 - (1) menyiapkan jadwal dan petugas;
 - (2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - (3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
 - (4) melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - (5) melaksanakan pengawasan gedung/aset.
 - b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - (1) melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- (3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - (4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - (5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - (6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - (7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.
- (1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - (2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - (3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - (4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - (5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
 - (6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- c. Kelengkapan
- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
 - 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

5. Pengawalan

a. Deskripsi

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawalan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

- a) Pengawalan dengan berjalan kaki
 - (1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
 - (2) memakai pakaian lapangan; dan
 - (3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - (a) perlengkapan perorangan
 - (b) alat komunikasi.
- b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor
 - (1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;
 - (2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
 - (3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
 - (4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
 - (5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
 - (6) tiba di tujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
 - (7) selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama

- dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- (8) tiba di kantor:
setelah kendaraan bermotor di parkir,
Komandan Operasi laporan kepada ajudan
bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- c. Kelengkapan
- Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.
- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)
6. Penertiban
- a. Deskripsi
- Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
- b. Tahapan:
- 1) Perencanaan
- a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c) melakukan survey lapangan;
 - d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi:
- a) tertib tata ruang;
 - b) tertib jalan;
 - c) tertib angkutan jalan;
 - d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f) tertib lingkungan;
 - g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h) tertib bangunan;
 - i) tertib sosial;
 - j) tertib kesehatan;
 - k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l) tertib peran serta masyarakat;
 - m) tertib bencana; dan
 - n) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing- masing.
- 2) Pelaksanaan
- a) Tertib tata ruang
 - (1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- b) Tertib jalan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- c) Tertib angkutan jalan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan.
- d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- f) Tertib lingkungan

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- h) Tertib bangunan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- i) Tertib sosial
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- j) Tertib kesehatan
- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap

- pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - l) Tertib peran serta masyarakat
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - m) Tertib bencana.
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib darurat bencana atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib darurat bencana; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - n) Tertib administrasi kependudukan.
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib administrasi kependudukan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib administrasi kependudukan; dan
 - (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- 3) Pelaporan
- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan Tindakan segera.
- c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

- d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - a. Deskripsi
 - 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
 - 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tahapan
 - 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
 - 2) Pelaksanaan
 - a) Penanganan unjuk rasa
 - (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - (2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - (3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
 - (4) melakukan apel persiapan pelaksanaan;
 - (5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
 - (6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
 - (7) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 - (8) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
 - (9) Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya

penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- (1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- (2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- (3) mengamankan aset daerah; dan
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

B. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

C. PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota



WALIKOTA BLITAR

...

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

_____ ,